



**KONSEP NEGARA MENURUT PERSPEKTIF AL-MAWARDI**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**EKA FEBRIANA PUTRI**  
**NIM. 1730203022**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2022**

## **BIODATA PENULIS**



**Nama** : Eka Febriana Putri  
**Tempat/Tanggal lahir** : Tembilahan/02 Februari 1999  
**Alamat** : Baringin , Kecamatan limo kaum, Kabupaten Tanah Datar.  
**E-mail** : ekafebrianaputri368@gmail.com  
**Nama orang tua**  
**Ayah** :  
Erizal Jasman  
**Ibu** : Evi Ardianti  
**Jumlah Saudara** : 2  
**Anak Ke** : 1  
**Motto Hidup** : “Jawaban keberhasilan adalah terus belajar”.

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN 02 Tembilahan Kota
2. SMPN 04 Sungai Tarab
3. SMAN 01 Sungai Tarab
4. S1 IAIN Batusangkar

## KATA PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah membantu hamba untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala syukur saya ucapkan kepada-

Mu

Ya Allah karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberikan semangat dan doa disaat saya tertatih. KarenaMu lah skripsi ini terselesaikan.

Hanya padaMu tempat saya mengadu dan hanya kepadaMu lah saya mengucapkan syukur.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya

Ayah (**Erizal Jasman**) dan Ibu (**Evi Erdiyanti**).

Ayah terimakasih untuk doa-doa yang sudah ayah berikan dan waktu yang telah ayah korbankan untuk membahagiakan putrimu ini, Setiap peluh keringatmu untuk menafkahi keluarga semoga diberikan balasan oleh Allah SWT dan semoga selalu dijauhi dari siksa api nerakaNya,

teruntuk Ibu terimakasih telah menjadi malaikat di dalam hidup saya, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah saya dan terimakasih juga telah sabar menghadapi tingkah laku saya, Saya persembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayah dan Ibu tercinta. Maafkan saya dengan segala kekurangan dari saya.

Gelar

Sarjana Hukum (SH) ini saya persembahkan untuk mengobati rasa  
lelahmu Ayah dan Ibu tersayang.

Dan terimakasih juga saya ucapkan kepada Adik saya (**Rauda Husna  
dan Shiva Azzahra**) dan Abang Saya (**Raihan Erwal**) dengan  
hadirnya mereka menjadikan saya selalu termotivasi untuk  
memperbaiki diri, selalu berusaha menjadi yang terbaik dengan  
tujuan agar saya dapat menjadi seorang yang bisa membanggakan  
dan menjaga nama baik keluarga dimanapun  
saya berada. Dan berharap kelak kami semua bisa menjadi anak yang  
terbaik dan dapat membaggakan kedua orang tua dan saya.

Untuk teman, abang, kakak, dan seluruh sanak saudara. Saya juga  
mengucapkan terimakasih karna telah menjadi bagian dari perjalanan  
hidup saya. Memberikan saya semangat dan motivasi agar menjadi diri  
yang jauh lebih baik.

Terimakasih juga untuk teman terbaik selama kuliah. Khususnya  
HTN'17 A yang sudah ku anggap sebagai keluargaku selama  
menyelesaikan proses perkuliahan ini. Semoga kita semua menjadi  
orang-orang besar yang kemudian memiliki hati yang besar juga untuk  
orang-orang disekeliling kita.

Dan terkhusus kepada **Para Keluarga Kedua (Bg Afdi Bima, Bg  
Muhammad Najib himawan, kak Yulia, kak Fegi, kak  
Muamalah, Arviola, Chycha, Hanum, Hagi, Fuad  
, Anggun, Misalina, Laras, Elvia, Mila)** saya juga mengucapkan  
terimakasih sudah selalu ada menemani di setiap perjuanganku dalam  
menyelesaikan karya kecil ini, doaku semoga kalian selalu menjadi

pribadi yang lebih baik lagi dan lagi.

Kata persembahan ini tak lebih tak kurang hanya untuk mengatur perasaan syukur saya kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu yang tak mungkin saya sebutkan satu-persatu dan orang-orang yang selalu mengirimkan doa, semoga doa yang baik dikabulkan kemudian dikembalikan kepada orang-orang baik yang mendoakan. Terimakasih semuanya.

By. Eka Febriana Putri

## Persetujuan Pembimbing

Pembimbing SKRIPSI atas Nama **EKA FEBRIANA PUTRI**, Nim **1730203022**, dengan judul: **KONSEP NEGARA MENURUT PERSPEKTIF AL-MAWARDI**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk di ajukan ke sidang *Muqasyah*.

Demikian surat persetujuan ini di buat untuk digunakan seperlunya.

Batusangkar, 16 April 2021



**Dr. H. Zainuddin, MA**

NIP. 196312161992031002

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **EKA FEBRIANA PUTRI, NIM 1730203022**, judul “*Konsep Negara Menurut Perspektif Al-Mawardi*”, telah diuji dalam ujian Munaqasah fakultas syariah IAIN Batusangkar ,yang dilaksanakan pada hari selasa, 08 februari 2022.

Demikian surat persetujuan ini untuk dapat digunakan seperlunya :

No	Nama/Nip Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. H. Zainuddin, MA./ 19631216 1999203 1 002	Ketua Sidang/ Pembimbing		
2	Dr. H.Zulkifli,MA./ 19601015 198803 1 003	Penguji 1		
3.	Hidyati Fitri, S.Ag.,M.Hum./ 19760501 200501 2 004	Penuji 2		

Batusangkar, 21 Februari 2022  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. H. Zainuddin, MA.  
NIP. 19631216 1999203 1 002

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eka Febriana Putti  
NIM : 1730203022  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KONSEP NEGARA MENURUT PERSPEKTIF AL-MAWARDI” Adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 14 Februari 2022  
Yang membuat pernyataan

**Eka Febriana Putri**  
**NIM. 1730203022**

## ABSTRAK

**Eka Febriana Putri Nim 1730203022.** Judul Skripsi :**“Konsep Negara Menurut Perspektif Al-Mawardi”**. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2022.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah tentang bagaimana pemikiran Hukum Al-Mawardi tentang bentuk Negara dan pembentukan Negara. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menjelaskan pemikiran hukum Al-Mawardi tentang bentuk Negara dan pembentukan Negara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan adalah mencari dan mencatat bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pengolahan dilakukan dengan menyeleksi dan mengklasifikasi kemudian menarasikan sehingga dapat menjawab permasalahan.

Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa, di dalam konsep Negara al-Mawardi, posisi agama sangat penting. Al-Mawardi berpendapat, bahwa agama dan Negara saling membutuhkan agar tidak menjadi Negara sekuler, dengan adanya Negara agama bisa berkembang, karena Negara dan agama memiliki hubungan timbal balik. agama membutuhkan Negara untuk sarana meletasikan mengembangkan agama, sebaliknya Negara juga memerlukan agama, karena agama juga membantu Negara dalam pembinaan moral, etika spritualisme warga Negaranya.

Di sisi lain, Negara membutuhkan agama, karena dengan agama Negara dapat berkembang dalam pembinaan etika dan moral. Al-Mawardi berpendapat, bahwa agama dan negara saling membutuhkan. Agama membutuhkan Negara, karena dengan Negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, Negara memerlukan agama, karena dengan agama Negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.

Bentuk Negara menurut Al-Mawardi adalah khilafah. Bentuk Negara ini berdasarkan al-Mawardi hidup dalam sistem pemerintahan khilafah yang berlaku pada saat itu. Baginya, khilafah. Hal itu bisa dilihat dari pengangkatan khalifah atau imam, kriteria-kriteria atau syarat menjadi Khalifah, dan tata cara pemilihannya. Al-Mawardi berpendapat negara terbentuk karena kelemahan masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk itu diperlukan membentuk suatu Negara.

pembentukan Negara menurut Al-Mawardi harus memenuhi 6 (enam) poin yaitu mempedomani agama sebagai pengontrol diri, adanya penguasa yang beribawa akan membawa perubahan dan mencapai tujuannya, adanya keadilan untuk diri sendiri dan orang lain, keamanan yg universal guna tercapainya pembanguna dengan baik, lalu kesuburan tanah yang bersinabungan dapat menujung perekonomian, terakhir harapan keberlangsungan hidup, karena kemajuan suatu Negara dilihat juga melalui dimensi pengembangan manusiannya, karena manusia yang berumur panjang memiliki tujuan hidup

yang tinggi. bila salah satu unsur pembentukan negara tersebut tidak terpenuhi maka tidak bisa mencapai tujuannya.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**KONSEP NEGARA MENURUT PERSPEKTIF AL-MAWARDI**”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Syariah IAIN Batusangkar guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua **Orang Tua** penulis yang tersayang dan tercinta **Ayahanda Am Erizal Jasman dan Ibunda Evi Ardianti** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu juga peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M. Sc** beserta Wakil Rektor IAIN Batusangkar yang telah memberikan izin bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak **Dr. H. Zainuddin, MA** sekaligus Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan segenap kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini .
3. Ibuk **Dian Pratiwi, MH** selaku Pembimbing Skripsi dua, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan

kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak **Drs. H. Emrizal, MM** beserta staf Jurusan Hukum Tata yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini
5. Bapak **Dr .H. Zulkifli, MA** selaku Pembimbing Akademik penulis, dengan segala kebaikan dan kerendahan hati Bapak telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini
6. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis
7. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar beserta staf Perpustakaan IAIN Batusangkar
8. Kepada Semua teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan “17” yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal‘alamin

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 10 Januari  
2022

Penulis,



Eka Febriana Putri

NIM. 1730203022

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I_PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Defenisi Operasional.....</b>	<b>6</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Waktu Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Bahan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Bahan.....</b>	<b>9</b>
<b>5. Langkah-langkah pengumpulan bahan .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Teknik Analisa .....</b>	<b>9</b>
<b>7. Penelitian Yang Relevan.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II KONSEP ISLAM TENTANG NEGARA DAN PEMERINTAHAN</b>	<b>12</b>
<b>A. Konsep Islam Tentang Negara.....</b>	<b>12</b>
<b>B. Bentuk –Bentuk Negara .....</b>	<b>27</b>
<b>C. Unsur- Unsur Pembentukan Negara .....</b>	<b>30</b>
<b>D. Unsur Negara dalam Islam .....</b>	<b>34</b>

E. Sistem Pemerintahan di Indonesia .....	35
F. Teori Pembentukan Negara .....	39
G. Unsur Negara dalam Islam. ....	41
<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
<b>AL-MAWARDI DAN PEMIKIRANNYA .....</b>	<b>50</b>
A. Biografi.Al-Mawardi.....	50
B. Riwayat Pendidikan Al-Mawardi.....	52
C. Karya Karya Al-Mawardi .....	54
D. Teori-teori Pemikiran Al-Mawardi .....	57
<b>BAB IV PEMIKIRAN HUKUM AL-MAWARDI TENTANG NEGARA ....</b>	<b>63</b>
A. Pemikiran Hukum Al-Mawardi Tentang Bentuk Negara .....	63
B. Pemikiran Hukum Al-Mawardi tentang Pembentukan Negara .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>1</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Hukum Tata Negara Islam Negara dikenal dengan istilah *Daulah* (الدَّوْلَةُ) , Secara bahasa *Daulah* (الدَّوْلَةُ) berasal dari bahasa arab dala-yaudulu-daulah berarti bergilir,beredar,dan berputar. *Daulah* (الدَّوْلَةُ) secara istilah berarti suatu kelompok sosial yang menetap pada suatau wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu wilayah tertentu, oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan mereka, *Daulah* (الدَّوْلَةُ) dapat diartikan Negara, Pemerintah, Kerajaan, dan Dinasti.(Farkhani, 2019).

Dalam konteks sekarang *Daulah* (الدَّوْلَةُ) merujuk kepada konsep Negara yang menjadi konsep sestral dari gerakan islam modern. Dalam Siyasa Negara merupakan alat atau sarana untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi .

Mengenai hubungan antara Agama dan Negara, Islam sejak awal tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana konsep dan bentuk Negara yang diinginkan. (Abd. Salam Arif.).

Negara, dalam bahasa Inggris berarti *state*, Jerman, *staat*, Perancis, *etat*, yang semuanya itu berasal dari kata Latin *statum* yang berarti “menetapkan dalam keadaan berdiri atau membuat sendiri.”

Dalam pembahasan ini Negara secara istilah diartikan sebagai “organisasi dalam wilayah mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyat (Peter Salim dan Yeni Salim, 1991 : 128).

Negara memiliki sifat khas yaitu: Memaksa setiap warga negara harus mentaati semua aturan bila tidak dikenakan sanksi yang memaksa. Menopoli Negara berkuasa penuh untuk memrintah, mengatur dan melarang rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peter Salim dan Yeni Salim, 1991 : 129).

Mencakup semua peraturan negara berlaku untuk semua orang

tanpa terkecuali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga halaman 777 diartikan sebagai “organisasi suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat,” dan dalam terbitan *Modern English Press* Jakarta tertulis bahwa negara adalah “kelompok social yang menempati daerah tertentu yang diatur oleh pemerintah yang efektif dan lembaga politik serta memiliki kesatuan politik dan berdaulat sehingga memiliki hak untuk menentukan tujuan nasional

Negara selalu menjadi bidang studi karena ada perebutan politik dan kekuasaan yang paling mudah dilihat dan dikenali. Negara adalah integrasi kekuatan politik (Abu Bakar Abyhara, 2010).

Negara menentukan cara dan batasan kekuasaan yang dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau perkumpulan, maupun oleh negara itu sendiri (Ridha-Abu, 2014). Negara dapat menyatukan dan membimbing kegiatan sosial warganya menuju tujuan bersama. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa suatu negara memiliki dua tugas:

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuatan a-sosial, yaitu yang saling bertentangan, agar tidak menjadi antagonisme berbahaya.
2. Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan- golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional (Abu Bakar Abyhara, 2010, hlm:230).

Miriam Budiardjo mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi yang dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaanya secara sah terhadap semua golongan dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.

Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan yang rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Negara harus memiliki fungsi sebagai berikut :

1. melaksanakan penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan

bersama dan mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban atau negara bertindak sebagai stabilisator.

2. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
3. pertahanan, untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar
4. menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan

Sedangkan kelompok kedua menganggap apa yang diterapkan masyarakat Barat patut ditiru, karena Barat merupakan representasi masyarakat maju. Untuk itu, jika suatu negara ingin maju, maka tirulah Barat. Kelompok ketiga menganggap bahwa konsep negara adalah masalah ijtihad. Tujuan utama pemerintah adalah kemaslahatan masyarakat. Kelompok ini tidak “alergi” terhadap Barat dan belum tentu sepenuhnya mengadopsi apa yang ada di Barat. Mereka menyaring dan mengambil apa yang positif dari Barat dan membuang yang negatif, untuk kemudian diterapkan dalam masyarakat Islam. Ciri khas kelompok ini adalah tidak menolak konsep demokrasi, tetapi tidak menolak mentah-mentah. Karena bagi mereka, syura dan demokrasi sejalan.

Di antara cendekiawan muslim yang memiliki konsep pemerintahan yang menarik untuk dikaji adalah al-Mawardi. Ia adalah seorang tokoh Muslim yang terkenal, tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di Barat. Al-Mawardi tercatat sebagai ahli diplomasi yang dapat menjembatani dinasti Abbasiyah dan masyarakat Buwaihi. Ia juga pencetus teori Kontrak Sosial jauh sebelum para pemikir Barat mengimplementasikannya. Al-Mawardi adalah sosok yang berjasa dan penyelamat berbagai kekacauan politik di negaranya, yaitu Basrah (Irak).

Sejalan dengan perkembangan ilmu dikalangan umat Islam, maka berkenaan tentang sistem kenegaraan juga berkembang. Perkembangan itu dalam konsepsi keilmuan dirumuskan sebagai Politik Islam, yang dalam istilah Ibnu Taimiyah dikenal as-Siyasah as-Syariyyah atau dalam istilah yang dikenalkan (Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, 2010 : 57)

Konsepsi tersebut berupaya merefleksikan usaha pencarian terhadap landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara atau pemerintah sebagai faktor instrumental dalam memenuhi kepentingan dan kesejahteraan umat Islam baik lahir maupun batin.

Apa yang menjadi kenyataan di atas merupakan akumulasi dari adanya perdebatan pola pikir umat Islam tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Secara lebih detail perdebatan tersebut dielaborasi oleh (Munawir Sjadzali,1998: 263) dalam bukunya yang berjudul Islam dan Tata Negara yaitu Pertama, aliran yang berpendirian bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian Barat, yaitu hanya menyangkut hubungan anatara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara (Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution,2010 : 59)

Para tokoh yang mewakili dari aliran ini adalah al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, dari kalangan tokoh suni klasik, serta syeikh Hasan al-Bana, Sayyid Quthub, M Rasyid Ridha, dan Abul A'la al-Maududi dari generasi pembaharu Islam abad ke-20. Kedua, aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Muhammad SAW hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya dimana tugas tunggalnya adalah menyampaikan risalah kerasulannya kepada seluruh umat manusia, dan nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan memimpin suatu negara bernegara (Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution,2010 : 61)

Tokoh-tokoh yang berafiliasi dalam pendapat ini adalah Ali bin Abdul al- Raziq dan Thaha Husain. Ketiga, aliran yang menolak bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan, tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan anatara manusia dengan penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa

dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagai kehidupan bernegara. Tokoh dalam aliran ini adalah Husni Haikal (Munawir Sjadzali,1990:2).

Pandangan dan pemikiran Al-Mawardi merupakan hasil dari merefleksi realitas sosio-politik zamannya. Hasil refleksi itu kemudian ia rekam dalam karya-karyanya dan yang paling fenomenal adalah *al-Ahkâm al-Sultâniyyah*. Kitab ini merupakan risalah pertama dalam sejarah Islam terkait bidang ilmu politik dan administrasi negara yang ditulis secara terperinci (Munawir Sjadzali,1990:3).

Seperti Plato dan Aristoteles, Al-Mawardi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang bekerja sama dan saling membantu, tetapi ia memasukkan pemahaman agama di dalamnya. Menurut Imam Mawardi kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri serta keragaman dan perbedaan bakat, sifat, kecenderungan dan kemampuan alam, kesemuanya mendorong manusia untuk bersatu padu dan saling tolong menolong (Munawir Sjadzali,1990:3).

Berangkat dari kebutuhan untuk bekerja sama inilah akhirnya manusia sepakat untuk mendirikan negara. Suatu hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan ini adalah hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karena itu imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, imam sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya. Seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. (Munawir Sjadzali,1990:4).

Tulisan ini akan meneliti pemikiran al-Mawardi dalam bidang Hukum Tata Negara. Namun untuk memfokuskan pembahasan dalam tulisan ini penulis membatasi pada hanya mengkaji Bagaimana pemikiran

Al-Mawardi tentang bentuk Negara dan pemikiran Al-Mawardi tentang pembentukan Negara.

### **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang diatas peneliti memfokuskan Bagaimana pemikiran Hukum Al-Mawardi tentang Bentuk Negara dan Pemikiran Al-Mawardi tentang Pembentukan Negara.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemikiran hukum Al-Mawardi tentang bentuk Negara ?
2. Bagaimana pemikiran Al-Mawardi tentang pembentukan Negara ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemikiran Al-Mawardi tentang bentuk Negara.
2. Untuk mengetahui pemikiran Al-Mawardi tentang pembentukan Negara.

### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat melatih dan mempertajam daya analisis terhadap konsep Negara seiring perkembangan zaman.
  - b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum ketatanegaraan Islam.
- b. Secara Praktis
  - a. Dengan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan penulis tentang Konsep Negara Menurut Al-Mawardi.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya, dan pada khususnya kepada berbagai pihak-pihak yang terkait, lembaga-lembaga negara dan lembaga fungsional lainnya, dalam hubungannya dengan ruang lingkup studi keilmuan dimaksud yaitu perspektif hukum ketatanegaraan, dan yang mempunyai interrelasi dalam dinamika ilmu hukum secara umum.

### **F. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain :

1. **Konsep** adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari Peristiwa Konkret (KBBI).
2. **Negara** adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh Masyarakat dan kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang di organisasikan dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif mempunyai kesatuan publik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuannya (KBBI).
3. **Al Mawardi** : Nama lengkap Imam Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib bin al-Mawardi al-Bashri Mawardi lahir di Basrah pada tahun 364 H atau 975 M. untuk setiap masalah yang dia hadapi. Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka madzhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Konsep Negara Menurut Al-Mawardi diketahui bahwa dalam konsep negara al-Mawardi, kedudukan agama sangatlah penting. Mawardi meyakini bahwa Islam dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, 2010)

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian (*libarary research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan merujuk kepada buku, atau dikenal pula dengan istilah penelitian pustaka. Penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan bagaimana Latar dan Waktu Penelitian

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 6 Bulan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan Kegiatan					
		Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Mar 2021	Jan 2022	Feb 2022
1	Menyiapkan bahan - bahan Penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data	√					
2	Menganalisa dan Pengolah sumber		√				
3	Seminar proposal		√				
4	Melakukan penelitian Kepustakaan			√			
5	Mengolah dan Menganalisa hasil Penelitian			√			
6	Membuat laporan hasil Penelitian				√		
7	Munagasyah						√

## 3. Bahan Penelitian

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Sekunder teori-teori yang digunakan melalui buku-buku diantaranya :

- 1) Buku al-Mawardi yaitu *al-Ahkam as-Sulthaniyah*
- 2) Buku Muhammad Iqbal yaitu *Ilmu Negara*
- 3) Buku Farkhani *Hukum Tata Negara*
- 4) Buku Munawir Sjadzali yaitu *Islam dan Tata Negara.*
- 5) Dan buku-buku lain yang terkait.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang didapatkan melalui penelitian Putsaka. Sumber data sekunder dapat berupa :

- 1) Jurnal Perdaban Islam.
- 2) Jurnal Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam
- 3) Jurnal Syariah.
- 4) Jurnal Kajian Hukum Islam.
- 5) Jurnal Hukum dan Politik.
- 6) Jurnal Ideal Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Teknik pengumpulan bahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat bahan yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data yang meliputi sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder yang terkait dengan penelitian.

#### **5. Langkah-langkah pengumpulan bahan**

- a. Mencari bahan, informasi dan literatur terkait.
- b. Menghimpun bahan.
- c. Mengklasifikasikan bahan dan menyusun bahan berdasarkan
- d. kategori dalam penelitian.
- e. Setelah bahan dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan bahan dengan kata-kata yang tepat.
- f. Setelah bahan tersusun kemudian selanjutnya penulis menganalisis bahan tersebut untuk dapat menarik kesimpulan yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti.

#### **6. Teknik Analisa**

Teknik analisa dari penelitian ini menggunakan teknik campuran, merupakan gabungan dari pola berfikir induktif

(serangkaian gerakan pemikiran tertentu agar sampai pada sebuah kesimpulan (diah pratiwi sari,2016,81-839). Dalam penelitian deduktif dan induktif ini memaparkan tentang negara,unsur-unsur negara,sistem negara dalam islam, pemikiran hukum Al-Mawardi tentang bentuk Negara,pemikiran hukum Al-Mawardi tentang pembentukan Negara, yang dirumuskan secara umum kemudian dijabarkan dengan menarik kesimpulan dalam konsep negara menurut pandangan Al-Mawardi.

## 7. Penelitian Yang Relevan

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini sudah diteliti atau belum dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam Skripsi Muhammad Choiri (2016-2017) Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Dengan judul “*Relevansi pemikiran konsep Negara ideal menurut Al –Maududi*” Kesimpulan Skripsinya Konsep Negara Menurut Al-Maududi negara ideal harus berlandaskan pada konsep Tauhid, berupa peng-Esaan Allah dalam kedaulatan hukum tertinggi, yang dijelaskan melalui Risalah Kenabian dan diaplikasikan dengan kekhilafahan. Bentuk khilafah dalam Pemerintahan Islam (Negara Islam) adalah *Teo-Demokrasi* (demokrasi ketuhanan) yang dipimpin oleh khalifah, bertanggung jawab pada Allah sebagai penguasa tertinggi, dan kepada rakyat sekaligus sebagai khalifah kolektif. pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Al–Maududi persamaannya disini adalah sama-sama membahas tentang Konsep Negara, namun Perbedaan membahas pemikiran tokoh yang berbeda Skripsi ini membahas Konsep Negara menurut Al –Maududi dan Skripsi saya membahas tentang Al-Mawardi

- b. Dalam Skripsi Muhammad najib himawan (2019) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “*Studi analisis pemikiran Al-mawardi tentang Negara relevansinya terhadap Negara modern Hukum Pidana Islam*”

Kesimpulan Skripsinya Agama Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam.. Hal itu membuktikan bahwa Islam merupakan sistem bagi negara dan pemerintahan, serta untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu-individu. Kedudukan negara dalam Islam sangat penting, karena menegakkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat secara sempurna dan efektif melalui negara. Kesamaan nya disini adalah, sama sama membahas tentang Negara, namun Perbedaanya Skripsi ini membahas tentang relevansi negara menurut pandangan al-mawardi dengan Negara Mode, Sedangkan Skripsi Saya al-mawardi tentang bentuk negara,serta hukum Al-Mawardi tentang pembentukan Negara.

## BAB II

### KONSEP ISLAM TENTANG NEGARA DAN PEMERINTAHAN

#### A. Konsep Islam Tentang Negara

Pasca kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan al-Khulafâ' al-Râsyidin peta sistem bernegara mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sistem pemerintahan yang awalnya demokratis dengan syura sebagai jalan memilih pemimpin telah berubah ditangan para pemimpin awalnya demokratis dengan syra sebagai cara memilih pemimpin telah berubah di tangan para pemimpin dinasti setelah era al-Khulafâ' al-Râsyidûn. Sistem pemerintahan seperti yang disebutkan terakhir juga telah berubah ketika umat Islam bersentuhan dengan Barat.

Konsepsi tentang sistem pemerintahan akhirnya muncul dari para cendekiawan atau pemikir muslim. Beberapa pemikir Muslim adalah apriori dan anti-Barat; ada juga yang mengambil segala sesuatu yang berasal dari Barat; dan ada pula yang berusaha mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran Barat, selain membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Mereka yang menolak sama sekali biasanya bercita-cita bahwa sistem pemerintahan dengan konsep khilafah adalah ideal bagi umat Islam. Mereka menganggap sistem badapengadilan pemerintahan di luar khilafah adalah sistem yang kafir dan tidak boleh ditaati (Abu Bakar Abyhara, 2010, hlm:253).

Konsep Negara selalu mendapat tempat khusus, hal itu terjadi sejak zaman Yunani bahkan sampai sekarang. Banyak ide telah dikemukakan selama periode ini tentang konsep negara. Seperti kita ketahui, para pemikir Yunani kuno, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, dalam karya-karyanya berbicara tentang konsep negara (Mohammad Fauzi, 2019: 19).

Rashid Rida, seorang ulama Islam terkemuka yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep negara Islam modern, menyatakan bahwa premis utama konsep negara Islam adalah syari'at, menurutnya syari'ah adalah yang tertinggi. sumber hukum. Dalam

pandangan Rasyid Ridho, syariat harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan pelaksanaannya, dan tidak mungkin menerapkan hukum Islam tanpa Negara Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan syariat Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang sangat menentukan untuk membedakan antara negara Islam dan negara non-Islam (Husain Muhammad, 2002:93).

Sementara itu, Fazlur Rahman tidak secara tegas menyatakan pendapatnya tentang konsep negara Islam, memberikan definisi Negara Islam yang fleksibel, tidak terlalu ketat dengan syarat-syarat tertentu. Fazlur Rahman menilai negara Islam adalah negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginannya untuk melaksanakan perintah Allah melalui wahyu-Nya (Asghar Ali Engineer, 2000: 168).

Mengenai cara penyelenggaraan ketatanegaraan, Fazlur Rahman tidak memformatnya secara kaku, namun unsur terpenting yang harus dimiliki adalah syura<sup>66</sup> sebagai landasannya. Dengan adanya lembaga syura<sup>66</sup> tentunya diperlukan ijtihad dari semua pihak yang berkompeten. Karena itu, kata Fazlur Rahman, sangat mungkin antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya, penerapan syariat Islam akan berbeda, karena tergantung pada hasil ijtihad para mujtahid di negara yang bersangkutan (Amiruddin M Hasbi, 2000, hlm. 80: 84)

Dari pemahaman ini bahwa tidak mungkin menerapkan hukum Islam tanpa negara Islam, para ulama juga berpendapat tentang hubungan antara agama (dalam hal ini Islam) dan negara. Perbedaan pemahaman tentang hubungan ini sesuai dengan setting sosiologis, historis, antropologis, dan intelektual para ulama tersebut. Juga bercampur dengan berbagai penafsiran terhadap teks-teks Al-Qur'an dan al-Hadits yang menjadi rujukan utama (Amiruddin M Hasbi, 2000, hlm. 85).

Aristoteles, mencoba membandingkan bentuk-bentuk negara pada masa itu, dengan ukuran baik dan buruk. Demikian juga pada Abad Pertengahan, para pemikir seperti Aquinas dan Agustinus juga membahas

konsep negara. Selama Pencerahan, para pemikir Barat muncul, seperti Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau, untuk beberapa nama sebagai pelopor teori pembentukan negara (A. Rahman Zainuddin, 1992: 146).

Menurut Azhary, memiliki gagasan tentang konsep negara di Barat dalam perjalanannya mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga tidak ada konsistensi dalam penerapannya. Pada awalnya konsep negara di Barat ditandai dengan kekosongan doktrinal antar negara dalam agama Kristen. Dalam proses perkembangannya pada Abad Pertengahan, agama Kristen menduduki posisi sentral dan paling dominan dalam menguasai posisi negara. Saat itu, teori negara teokratis absolut muncul dari pemikiran Agustinus (Fazlurrahman, 1988: 130-131).

Dalam pemikirannya, Agustinus menolak menerapkan keadaan di bumi karena menganggapnya sebagai keadaan setan yang hanya memberikan kesengsaraan bagi manusia.


Dengan begitu ia lebih sependapat dan mendambakan Negara Ketuhanan yang penuh kedamaian dan ketenangan, karena menurutnya faktor ketuhanan sangat dominan dalam membangun suatu negara (Fazlurrahman, 1988: 132).

Dalam Islam, organisasi negara memperoleh kekuasaan dari rakyat, yaitu masyarakat muslim yang demokratis.

Menurut teori Islam, suatu negara dapat terbentuk jika ada sekelompok orang yang menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kehendak Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam wahyu-Nya, negara seperti itu terkenal dalam sejarah yang dirintis oleh Nabi Muhammad (Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, 2000: 56).

Landasan Negara dalam Al-Qur'an dan Hadits. konsep Negara Qur'an Surat An-Nur ayat 55 :





Artinya : Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan

Dari Keterangan ayat di atas ini menurut merupakan teori Islam tentang Negara. Dan dari keterangan ini dapat di tark masalah yang fundamental yaitu : Islam Menggunakan “khilafah” sebagai kata kunci, bukan dengan kata kedaulatan atau yang lainnya. Dengan demikian pemegang kekuasaan dan penggunaan harus sesuai dengan norma dan hukum tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi (pengganti) tuhan. Kekeuasaan untuk mengatur bumi mengelola Negara dan mensejahterahkan masyarakat dan dijanjikan kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu. Setiap mukmin menjadi khilafah tuhan dimuka bumi sesuai dengan kapasitas individunya.

Negara Islam memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan keutuhan negara, menjaga terselenggaranya hukum dan ketertiban serta membangun negara. Agar setiap warga negara sadar akan kemampuannya guna mewujudkan kesejahteraan rakyatnya (Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, 2000: 57).

Islam memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan kritik yang membangun dalam arti yang seluas-luasnya, bahkan Islam menganggap perbuatan itu sebagai kewajiban agama. Namun, hal ini tidak sama dengan partai-partai yang berseberangan melawan partai-partai pemerintahan lainnya (Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, 2000: 58).

Dalam Islam, masalah legislatif adalah masalah masyarakat sebagai satu kesatuan, oleh karena itu peran wakil rakyat yang duduk di legislatif adalah membuat undang-undang. Pendapat para ulama yang menyatakan bahwa masalah legislasi dalam Islam adalah tugas yang dibebankan kepada para ulama, tidak hanya salah tetapi juga sekaligus mengingkari kebenaran proses pembentukan hukum Islam yang dikenal dalam sejarah (Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, 2000: 59)

Kepemimpinan dalam bidang keagamaan ini akan membantu menciptakan dan menyusun gagasan (ijtihad), gagasan tersebut akan dibicarakan secara luas di masyarakat melalui berbagai media komunikasi massa dan jika timbul kesepakatan pendapat atau ijma', maka pendapat tersebut akan dituangkan dalam bentuk dari sebuah hukum. hukum oleh wakil-wakil rakyat, hukum yang dihasilkan dari kesepakatan itu sempurna dalam peraturan hukum Islam (A. Rahman Zainuddin, 1992: 147).

Dengan kata lain, antara ulama dan wakil rakyat merupakan pilar utama yang menopang bangunan hukum Islam, yaitu hasil pemikiran individu (ijtihad) dan hasil pemikiran bersama (ijma). Dalam konsep Islam bernegara terdapat 3 perspektif yaitu Islam dan demokrasi, pemerintahan (Islam), dan paradigma pemikiran politik dalam konsep negara. Islam (A. Rahman Zainuddin, , 1992 : 148).

## **1. Islam dan Demokrasi**

Sebelum masa Islam, orang-orang Arab memiliki lembaga yang disebut "dewan" (nadi), di mana para tetua suku atau kota memilih kepala pemerintahan di tingkat suku atau kota, ini untuk tujuan bermusyawarah. dari orang-orang. bisnis mereka. Lembaga ini kemudian didemokratisasi oleh Al-Qur'an, dengan menggunakan istilah nadi atau syura' Islam (A. Rahman Zainuddin, 1992: 148).

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh revolusi Islam adalah untuk menghormati suku-suku tersebut, dibentuklah suatu pemerintahan pusat dengan diberikan kekuasaan penuh oleh para orang tua suku-suku tersebut, yang benar-benar mencerminkan kesepakatan di antara seluruh anggota masyarakat Islam (A. Rahman Zainuddin , 1992: 149).

Model gerakan Islam modern dapat dilihat dari sikap demokrasinya terhadap suatu negara. Hingga saat ini, ada tiga model gerakan Islam yang berkembang. Pertama, menolak demokrasi sebagai bagian dari Islam, model ini menganggap bahwa demokrasi adalah sistem kufur yang harus ditolak dan dijauhkan dari kehidupan masyarakat Islam (Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, 2000: 60).

Karena demokrasi adalah produk Barat, maka harus dibuang dalam kehidupan masyarakat Islam. Kelompok ini menolak proses demokrasi seperti pemilu dan sebagainya, serta menolak hasil proses demokrasi, dan tidak menghargai semua produk dan kontrol hasil pemilu. Kedua, mereka menerima demokrasi dan menerima segala hasil demokrasi Islam (A. Rahman Zainuddin, 1992: 150).

Ketiga, menolak semua proses demokrasi tetapi menerima hasil demokrasi. Adanya ketiga model pemikiran Islam yang berkaitan dengan demokrasi menunjukkan bahwa umat Islam masih kurang setuju dengan demokrasi yang dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kepemimpinan dalam masyarakat modern. Namun ketiga model pemikiran tersebut tetap sepakat bahwa sistem Khalafaur Rasyidin yang telah ada dan berjalan kurang lebih tiga puluh tahun

sejak wafatnya Nabi adalah sistem yang terbaik, ideal dan patut dicontoh. (A. Rahman Zainuddin, 1992 : 152).

## **2. Pemerintahan**

Pemerintahan negara harus dipimpin oleh orang yang mampu secara efektif mengelola masalah-masalah negara yang dipimpinnya. Menurut Islam, kepala negara adalah pusat dari semua kekuasaan eksekutif, sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis disebut kekuasaan "agama". Kepala negara memegang kekuasaan tertinggi, baik dalam urusan sipil dan agama dan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dicontohkan (A. Rahman Zainuddin, 1992: 153).

Salah satu pemikir berpengaruh di dunia Islam, Ibnu Khaldun, membagi proses pembentukan kekuasaan politik (siyâsah) atau pemerintahan menjadi tiga jenis. Pertama, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan pada naluri politik manusia untuk bersosialisasi dan membentuk kekuasaan. Kedua, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan pada pertimbangan intelektual murni tanpa berusaha mencari bimbingan dari cahaya ilahi. Itu hanya ada dalam spekulasi pemikiran para filosof untuk ditiru (A. Rahman Zainuddin , 1992 : 153-154).

## **3. Proses pembentukan Pemerintahan**

Proses pemerintahan pembentukannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama yang telah digariskan oleh syariat. Kebijakan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa Tuhan sebagai pencipta syariatlah yang paling mengetahui kemaslahatan yang dibutuhkan manusia agar bisa bahagia di dunia dan akhirat. Ibnu Khaldun menyebut tipe pertama sebagai al-Mulk al-Thabi'iy, kedua sebagai al-siyâsah al-madaniyah dan ketiga sebagai al-siyasah al-diniyah atau syar'iyah yang dicontohkan (A. Rahman Zainuddin, 1992). : 155).


Dalam perkembangan selanjutnya, kajian tentang negara dan kaitannya dengan agama, selalu mendapat porsi yang lebih istimewa. Hal inilah yang menyebabkan munculnya konsensus para ulama yang mewajibkan adanya pemerintahan, meskipun kajian klasik dan kontemporer memiliki berbagai pendapat mengenai bentuk pemerintahan ini. Kewajiban ini didasarkan pada:


- a. Ijma shahabat
- b. Menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan yang kacau balau akibat tidak adanya pemerintahan
- c. Menjalankan tugas-tugas keagamaan
- d. Menerapkan keadilan yang sempurna diteladani (A. Rahman Zainuddin, , 1992 : 156).

Studi tentang pemerintahan, dan negara lebih unggul ketika Khilafah Utsmaniyah runtuh, konsep negara bangsa muncul pada awal abad kedua puluh. Dinamika ini menyebabkan para pemikir Muslim mencari sintesis terbaik untuk merumuskan kembali konsep kenegaraan Islam, hubungan antara agama dan negara, dan posisi agama dalam negara (Hasby Ash-Shiddieqy, 2002).

Mengenai hubungan antara agama dan negara, Islam sejak awal tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana konsep dan bentuk negara yang diinginkan. Dalam konsep Islam, dengan mengacu pada Al-Qur'an dan al-Hadits, tidak ada rumusan negara secara eksplisit, hanya dalam dua sumber hukum Islam terdapat prinsip-prinsip dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di antaranya adalah:


**a. Keadilan (QS. 5:8)**






Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Maidah :8)”.


**b. Musyawarah (QS. 42:38)**



Artinya : “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. As-S'ura: 38),”


**c. Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (QS. 3:110)**





Artinya : "kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (Q.S. Ali- Imron : 110)."

**d. Perdamaian dan persaudaraan (QS. 49:10)**



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum, sebelum ada ketetapan dari Allah dan RasulNya (Q.S. Al-Hujarat: 10)."

**e. Keamanan (QS. 2:126)**





*iman. (Q.S. An-Nahl: 97).”*

#### **4. Paradigma Pemikiran Politik Konsep Negara**

Dalam pemikiran politik Islam, konsep negara Islam diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok paradigma. *Pertama*, paradigma integral, yaitu bahwa agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma ini didasarkan pada pandangan bahwa Islam adalah agama yang lengkap untuk semua aspek tatanan kehidupan, sehingga legitimasi politik negara harus berdasarkan syariah (Al-Mawardi, 2000: 1-5). Allah melalui Nabi Muhammad telah menurunkan aturan-aturan untuk mengatur kehidupan manusia. Tuhan itu benar dan adil, jadi aturan-aturan-Nya harus benar dan adil. Karena manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi, maka manusia berkewajiban untuk mengatur kehidupan ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Imam Mawardi, *ahkam shutoniyah*, (Al-Mawardi, 2000: 1-6)

Kelompok ini masih mengharapkan negara universal yang menyatukan semua politik dunia Islam melalui sistem khilafah. Karena mereka menganggap Islam adalah segalanya, kelompok ini sangat anti-Barat. Mereka memandang Barat sebagai musuh Islam, sehingga semua yang datang dari Barat harus ditolak. Di antara para pemikir yang termasuk dalam kelompok ini adalah Hasan al-Banna, Abu al-A'la Maududi dan Sayyid Qutb (Mohammad Iqbal, 2010)

Paradigma ini dianut baik oleh Syiah maupun Sunni. Kelompok Syi'ah menggunakan konsep Imamah yang merupakan lembaga keagamaan dan memiliki fungsi keagamaan. Legitimasi agama berasal dari Tuhan yang diturunkan melalui garis keturunan Nabi Muhammad SAW (M. Din Syamsudin, : 45-46).

Golongan ini mengungkapkan bahwa legitimasi politik harus didasarkan pada legitimasi keagamaan dan hal ini hanya dimiliki oleh para keturunan Nabi Muhammad. Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi

penyelenggaraan kedaulatan Tuhan, dengan itu negara bersifat teokratis, dimana kekuasaan mutlak berada di kekuasaan Tuhan dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (M. Din Syamsudin, : 48).

Sedangkan para pemikir Sunni dapat dilihat dari pandangan Muhammad Rasyid Ridha, Sayid Qutb, dan Abu Ala Maududi. Ketiga pemikir ini berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap dengan petunjuk-petunjuk yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mengatur kehidupan politik umat Islam tidak perlu atau meniru sistem lain. Ketiga pemikir ini anti sistem politik Barat. Bagi mereka sistem politik Barat tidak sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam (Imam al-Mawardi 2002:15).

Seperti yang di sampaikan Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, Islam mempunyai sistem politik sendiri yang meliputi, yaitu:

- a. Kedaulatan milik Allah
- b. Keadilan dan persamaan
- c. Taat dan
- d. Syura.

Abu Ala Maududi mengatakan bahwa, syariah adalah skema kehidupan yang sempurna dan mencakup seluruh tatanan sosial. Dengan ini, pemerintahan Islam harus dibangun atas dasar hukum syari'at dan harus diterapkan dalam kondisi apapun. Negara Islam berdasarkan syariah harus memiliki empat prinsip :

- a. Mengakui kedaulatan Tuhan
- b. Menerima aturan Nabi Muhammad
- c. Memiliki status wakil Tuhan
- d. Menerapkan Syari'ah

Dalam hal ini, Muadudi menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara teokratis, melainkan negara demokrasi teo-demokrasi. Sistem ini tidak sama dengan sistem teokratis yang telah diterapkan oleh dunia

Kristen. Dalam sistem teo-demokrasi, umat Islam tetap berdaulat meskipun terbatas di bawah pengawasan Tuhan (Lili Romli, Islam, 2006:10)

Kedua, paradigma sekularistik, yaitu agama dan negara merupakan sesuatu yang harus dipisahkan. Paradigma ini didasarkan pada pandangan bahwa Islam adalah murni agama yang hanya mengatur masalah ibadah ritual. Tokoh utama kelompok ini adalah 'Ali Abd al Raziq dan Mustafa Kemal Attaruk (Lili Romli, Islam, 2006:12)

Di kalangan Islam, gagasan pemisahan agama dan negara yang dipelopori oleh Ali Abd al Raziq tidak hanya ditolak, tetapi juga kontroversial karena pandangan dan argumen yang dikemukakan tidak memiliki fakta pendukung. Dalam bukunya yang berjudul *Al Islam Wa Usul al-Hukum* berpendapat bahwa:

- a. Syariat Islam semata-mata bercorak spiritual yang tidak memiliki kaitan dengan hukum dan praktik duniawi.
- b. Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan pada periode Nabi maupun Khulafaur Rosyidin
- c. Kekhalifahan bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi
- d. Kekhalifahan tidak mempunyai dasar baik dalam Al-Qur'an maupun hadits.

Pendapat lain, Ali Abd al Raziq sangat menolak pendapat bahwa Nabi Muhammad SAW telah mendirikan negara Islam. Menurutnya, Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam di Madinah. Misi Nabi Muhammad adalah semata-mata untuk mengemban utusan Allah dan dia bukan kepala negara atau pemimpin politik (Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, 2002)

Meskipun pemikiran Ali Abd al Raziq tentang agama dan negara telah mengalami kritik dan kritik, garis pemikirannya terus berlanjut, yang berpikir dengan Ali Abd al Raziq adalah Thoha Husain dan Qomaruddin Khan Thoha Husain yang berpendapat bahwa Al-

Qur'an tidak mengatur sistem pemerintahan yang baik. secara umum dan secara khusus. Pemerintah pada masa Nabi dan Khalafaur Rosyidin bukanlah pemerintahan yang berdasarkan wahyu, melainkan pemerintahan yang gila, sehingga tidak layak dianggap suci dan suci (Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, 2002).

Qomaruddin Khan berpendapat bahwa teori politik Islam tidak muncul dalam Al-Qur'an tetapi dari situasinya, bahwa negara bukanlah sesuatu yang dipaksakan oleh Tuhan dan juga tidak diperlukan sebagai institusi sosial (Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, 2002).

Muslim perlu memahami bahwa tidak ada yang ditetapkan mengenai percampuran agama dan politik. Klaim bahwa Islam adalah pedoman agama dan politik yang harmonis adalah slogan modern, yang jejaknya tidak dapat ditemukan dalam sejarah Islam masa lalu. Istilah negara Islam tidak pernah digunakan dalam teori atau praktik ilmu politik Muslim sebelum abad ke-20.

Ketiga, paradigma simbiosis, yaitu bahwa agama dan negara saling terkait dan terkait, bahwa agama membutuhkan negara agar agama dapat berkembang dan negara membutuhkan agama untuk maju dalam masalah etika dan moral (Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, 2002:22).

Menurut paradigma ini, Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip peradaban manusia, termasuk masalah negara. Oleh karena itu, Islam tidak memiliki sistem pemerintahan yang baku. Umat Islam bebas mengadopsi atau membuat sistem baru sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang digariskan oleh Islam. Termasuk dalam kelompok ini adalah Muhammad Iqbal, Ibnu Taimiyah, Muhammad Husain Haikal, Al-Mawardi dan Fazlur Rahman (Munawir Sjadzali, 1990: 42).

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa agama dan negara benar-benar terkait satu sama lain. Tanpa kekuatan paksaan, agama akan berada dalam keadaan bahaya (Munawir Sjadzali, 1990: 43).

Begitu juga jika suatu negara tidak memiliki disiplin hukum wahyu, pasti akan menjadi organisasi yang zalim. Menurut Al-Mawardi, agama (Syariah) memiliki posisi sentral sebagai sumber legitimasi atas realitas politik. Di sinilah Al-Mawardi mengkompromikan realitas politik dengan cita-cita politik sebagaimana disyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat pembenaran atas kepatutan dalam berpolitik. (Munawir Sjadzali, 1990: 44).

Sedangkan menurut Al-Ghazali agama dan negara adalah hubungan paralel, bahwa agama dan negara adalah dua saudara kembar. Agama adalah dasar, dan penguasa negara adalah penjaga moral. (Munawir Sjadzali, 1990: 45).

## **B. Bentuk –Bentuk Negara**

### **1. Negara Monarki (Kerajaan)**

Istilah monarki berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti satu archein yang berarti pemerintahan. Monarki adalah jenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pengusaha atau raja. Sistem monarki adalah sistem pemerintahan tertua di dunia. Pada awal abad ke-19 terdapat lebih dari 900 tahta kerajaan di dunia, namun hanya beberapa saat kemudian turun menjadi 240 pada abad ke-20, kemudian pada dekade kedelapan abad ke-20 hanya ada 40 tahta kerajaan. Dari jumlah tersebut, hanya enam negara yang menerapkan monarki absolut dan sisanya terbatas pada sistem ketatanegaraan (Abu Bakar Abyhara, 2010: 235).

Suatu negara disebut monarki/kerajaan, jika dalam suatu negara kepala negara dipimpin oleh seorang raja/sultan/kaisar yang berasal dari garis keturunan keluarga penguasa. Raja akan memerintah seumur hidup kecuali dia mengundurkan diri atas kehendak bebasnya sendiri. Raja diangkat dan diturunkan atas kehendak dirinya dan keluarganya saja.

Rakyat sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan pemimpinnya. konstitusi (Abu Bakar Abyhara, 2010: 236).

Sistem monarki dapat dibagi menjadi dua. Monarki absolut / monarki absolut dan konstitusional. Monarki absolut adalah negara yang memiliki raja dan raja memegang kekuasaan penuh dalam mengatur negaranya.<sup>13</sup> Dalam sistem monarki absolut, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada di tangan raja/ratu yang memimpin negara. Sedangkan monarki konstitusional adalah negara yang menganggap raja/ratu sebagai hal simbolis dalam memimpin suatu negara, posisinya hanya sebagai kepala negara, tetapi kepala pemerintahannya tetap orang lain yang dipilih melalui mekanisme demokrasi atau pemilihan umum. Ramdlon Naning berpendapat bahwa bentuk negara monarki dibatasi oleh konstitusi atau konstitusi, raja tidak dapat bertindak sewenang-wenang, ia tidak dapat bertindak selain berdasarkan konstitusi (Abu Bakar Abyhara, 2010: 236).

Aristoteles menyatakan bahwa bentuk negara yang ideal adalah monarki. Menurutnya, monarki adalah negara yang dipimpin oleh seorang penguasa yang berorientasi pada kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Dalam bukunya *La Politica* berpendapat sebagai berikut: “Bentuk pemerintahan (bentuk negara) yang diperintah oleh satu orang yang memperhatikan kepentingan bersama kita sebut kerajaan (monarki), sedangkan yang diperintah oleh lebih dari satu orang kita sebut aristokrasi konstitusional ( Abu Bakar Abyhara, 2010). : 237).

Pada intinya, seorang raja masih memiliki peran tradisionalnya di suatu negara, tetapi peran politiknya dipimpin oleh perdana menteri. Bentuk ini cukup ideal untuk mengkompromikan keinginan negara demokratis dan keinginan untuk menghormati raja. Monarki sebagai bentuk negara yang ideal dapat merosot menjadi bentuk negara yang buruk. konstitusi (Abu Bakar Abyhara, 2010: 237).

Hal ini terjadi jika seseorang memerintah hanya untuk kepentingannya sendiri, jika monarki mengalami kemunduran maka lahirlah negara tirani. Soehino menyatakan tentang monarki sebagai berikut: negara yang pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang tetapi pemerintahannya hanya ditujukan untuk kepentingan penguasa itu sendiri, maka ini buruk. Negara layak disebut negara hukum (Abu Bakar Abyhara, 2010: 237-238).

## 2. Negara Otoriter

Negara otoriter adalah negara yang kekuasaan politiknya dikonsentrasikan oleh satu orang/kelompok ideologi tertentu secara terus menerus. Otoritarianisme biasa disebut sebagai bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya kepada negara atau individu tertentu, tanpa menghormati derajat dan hak-hak rakyat. Sistem ini biasanya menentang bentuk demokrasi lainnya, karena pada umumnya kekuasaan politik juga diperoleh bukan melalui mekanisme demokrasi dan pemilihan umum, tetapi umumnya melalui kudeta Abdul Qadim Zalum, *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil: al-Izzah, 2001: 155).

Pemimpin negara otoriter hanya berlaku satu arah dalam hal komunikasi, yaitu dari atas (penguasa) ke bawah (rakyat). Dalam mimpi negara otoriter mereka menghindari komunikasi dua arah, berdiskusi dan saling menanggapi dalam model demokrasi akan dihindari.<sup>17</sup> Dalam menjalankan kekuasaannya, penguasa otoriter hanya mengenal satu bentuk komunikasi, yaitu instruksi, dalam bertindak, penguasa otoriter suka bermain dengan kekuatan dan bermain kekuasaan. kekuasaan otoriter bukanlah sarana melainkan tujuan itu sendiri (Bangil: al-Izzah, 2001:156).

## 3. Negara Demokrasi

Secara etimologis kata demokrasi berasal dari kata Yunani (*demokratia*), *demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Artinya kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan

rakyat dan rakyat mempunyai hak, suara, dan kesempatan yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintah. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara (tanpa membedakan agama, jenis kelamin, tingkat pendidikan) memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung (Anton Minardi, 2008: 54-55).

Melalui keterwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan undang-undang. Banyak tokoh yang mendefinisikan demokrasi, di antaranya demokrasi Abraham Lincoln adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, John L. Esposito menjelaskan bahwa demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat secara aktif maupun mengendalikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentunya lembaga resmi pemerintah memiliki pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Anton Minardi, 2008: 54-55).

Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi secara umum ada dua bentuk dasar. Pertama, demokrasi langsung, dimana semua warga negara berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah. Kedua, demokrasi perwakilan, yaitu rakyat yang memiliki hak politik tetapi dilakukan secara tidak langsung melalui perwakilan yang ditunjuk (Anton Minardi, 2008: 55-56).

### **C. Unsur- Unsur Pembentukan Negara**

Unsur pembentukan negara adalah pandangan tentang bagaimana negara dapat muncul dalam sejarah masyarakat dan apa yang menyebabkan keberadaan negara. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai kelompok atau lembaga, tetapi ini tidak dapat dikatakan sebagai negara. Negara adalah suatu perkumpulan yang menyelenggarakan kepolisian dalam suatu masyarakat di suatu daerah berdasarkan suatu

sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang diberi kekuasaan memaksa (Miriam Budiardjo, 1984:40).

### **1. Unsur – Unsur Negara**

Dalam rumusan Konvensi Montevideo 1933 disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Sejalan dengan itu Mac Iver merumuskan bahwa suatu negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur pokok yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan suatu wilayah tertentu, ketiga unsur tersebut menurut Mahmud MD disebut sebagai unsur konstitutif, menurutnya ketiga unsur tersebut elemen perlu didukung oleh elemen lainnya. seperti adanya konstitusi dan pengakuan internasional yang disebut unsur deklaratif (Miriam Budiardjo, 1984: 42).

Dari beberapa pendapat mengenai unsur-unsur negara, secara global suatu negara membutuhkan 3 (tiga) unsur pokok, yaitu rakyat (masyarakat/warga negara), wilayah dan pemerintah (Miriam Budiardjo, 1984:43-44).

#### **a. Rakyat (Masyarakat/ Warga Negara)**

Rakyat adalah salah satu syarat Negara yaitu keseluruhan orang-orang yang berada dalam negeri dan di luar negeri memiliki hak cabut, hak pemilihan waktu tertentu, karena salah satu syarat warga negara adalah merka yang dinyatakan sebagai warga negara berdasarkan Perundang-undang Negara tersebut.

Masyarat adalah mereka yang bersama-sama anggota negara yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi pemerintahan setempat. Penduduk dalah merka yang menjadi penghuni dari suatu negara tertentu yang harus diinventarisir.

Setiap negara tidak dapat dipisahkan dari warga negaranya atau masyarakatnya. Unsur rakyat ini memegang peranan penting dalam suatu negara, karena secara konkrit rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara dapat berjalan dengan baik. Orang dalam

konteks ini diartikan sebagai sekelompok orang yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, (Anton Minardi, 2008: 54-55).

## **b. Wilayah**

Wilayah dalam suatu negara merupakan unsur yang penting, karena tidak mungkin ada berdirinya suatu negara tanpa adanya batasan-batasan territorial yang jelas. Secara mendasar, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan (wilayah darat), perairan (wilayah laut) dan udara (wilayah udara).

### **1. Dataran (wilayah darat)**

Wilayah daratan suatu negara dibatasi oleh wilayah darat dan laut/perairan dengan negara lain. Batas suatu negara biasanya ditentukan dengan adanya suatu perjanjian dengan negara lain, perjanjian tersebut dapat disebut perjanjian bilateral sedangkan perjanjian yang dibuat oleh banyak negara disebut perjanjian multilateral. Perbatasan dengan negara lain meliputi:

- a.** Perbatasan alam seperti sungai, danau pegunungan atau lembah.
- b.** Perbatasan buatan seperti pagar tembok, pagar kawat dan taiang tembok
- c.** Perbatasan menurut ilmu pasti, yaitu dengan menggunakan ukuran garis lintang atau bujur timur pada peta bumi.

### **2. Perairan (wilayah laut)**

Perairan atau laut yang merupakan bagian dari atau termasuk wilayah suatu negara disebut perairan teritorial atau laut negara yang bersangkutan. Secara umum batas wilayah perairan adalah 3 mil laut (5.555 km) yang dihitung dari pantai pada saat air surut. Laut yang berada di luar batas wilayah suatu negara disebut laut lepas. Disebut laut bebas karena perairan teritorial tidak termasuk dalam wilayah suatu negara sehingga setiap orang bebas menggunakannya.

### 3. Udara

Udara yang berada di atas wilayah daratan (darat) dan wilayah laut (perairan) suatu negara merupakan bagian dari wilayah udara suatu negara. Mengenai batas ketinggian wilayah suatu negara, tidak ada batasan yang pasti, selama negara yang bersangkutan dapat dipertahankan..

#### **c. Pemerintah**

Pemerintah adalah aparatur negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pemerintah seringkali merupakan personifikasi dari suatu negara. Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, membuat perdamaian dan menyelaraskan kepentingan yang saling bertentangan. Pemerintah menetapkan, menyatakan, dan melaksanakan kehendak individu individu yang tergabung dalam suatu organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah adalah badan yang mengatur urusan sehari-hari, yang menjalankan kepentingan bersama. Pemerintah menjalankan tujuan negara, menjalankan fungsi kesejahteraan bersama (Abu Bakar Abyhara, 2010: 236)

#### **d. Pengakuan**

Pengakuan dari luar negeri tentang eksisnya suatu negara sangat penting, bagaimana jadinya negara bila tidak diakui, adanya jenis pengakuan dalam negeri sendiri dan luar negeri. Pengakuan dalam negeri adalah kesediaan dan kerelaan warga negara dan pemerintah daerah untuk diperintah oleh perintah yang sah. Karena Mengharapkan pengakuan dari warga negaranya sendirilah itulah pemerintah mengadakan pemilihan umum agar masyarakat yang menentukan sendiri pemerintahan yang mana yang mereka sukai. Pemilihan ini bersifat perwakilan yaitu melalui perwakilan parlemen tetapi ada pula yang langsung antara rakyat pemilih dengan pemerintah memilih langsung.

Pengakuan luar negeri dengan cara mengirim duta besar berkuasa penuh mewakili suatu negara dalam negeri kita, sebaliknya negara kita mengirim duta besar konsul ke negaratersebut untuk mewakili pemerintahan kita iberbagai hal seperti, politik, ekonomi, pendidikan, keaman,hukum dan lainnya.

Itulah sebabnya begitu seseorang memenangkan pemilihan Presiden di suatu negara, maka yang bersangkutan akan kelilling ke luar negeri agar mendapatkan pengakuan.

Pengakuan eksistensi suatu pemerintahan negara oleh negara loain dimaksudkan sebagai kerelaan negara negara lain untuk mengakui suatu negara merdeka pemerintahannya adalah pemerintahan yang syah serta berdaulat .bahkan selain menukar duta besar konsul, juga diadakan kerja sama berbagai bidang.

#### **D. Unsur Negara dalam Islam**

Unsur-unsur Negara sebagaimana negara dalam pengertian sempit, yakni;

##### 1. Adanya warga Negara

Warga Negara yang terdiri dari warga negara Muslim dan kaum dzimmi (warga negara non-muslim yang tinggal menetap di wilayah Islam dan mendapat perlindungan, dengan kewajiban membayar jizyah) serta musta'min (warga negara asing non-muslim yang tinggal sementara dalam wilayah Islam dan mendapat perlindungan, tanpa kewajiban membayar jizyah);

##### 2. Wilayah

Yang terdiri dari daratan, udara dan lautan, yang semula hanya wilayah Madinah dan sekitarnya, kemudian pasca fathu Mekkah meliputi semenanjung Arabia da sekitarnya

##### 3. Pemerintah, dalam hal ini yang memiliki kewenangan melaksanakan dan menegakkan ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, yaitu Nabi

Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Khulafaur Rasyidin.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemetaan kawasan dunia secara umum dilakukan oleh para ahli dengan berdasarkan kriteria yang berbeda-beda. Ada yang berdasarkan pemetaan wilayah politik, geografis, ideologis, etnis, bahasa, bahkan agama dan sebagainya (Ridwan HR : 138).

#### **E. Sistem Pemerintahan di Indonesia**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil. Klasifikasi sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legeslatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif. Sistem pemerintahan disebut presidensiil apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legeslatif, adapun cirri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:

1. Badan eksekutif atau parlementer adalah satu-stunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legesltif.
2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai pilitik yang memenangkan pemilihan umum memiliki peluang besar merjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
3. Pemerintah atau cabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk meleksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini,

kekuasaan eksekutif berada pada perdana mentru sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.

4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
5. Kepala Negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala
4. Negara adalah presiden dalam bentuk pemerintahan republic atau raja/sultan dalam bentuk pemerintahan monarki.
5. Kepala Negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai symbol kedaulatan dan keutuhan Negara.
6. Sebagai imbalan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, kepala Negara dapat membubarkan parlemen. Dengan demikian, presiden/raja atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru (Yusril Ihza Mahendra, 1996 :36).

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, badan eksekutif dan legeslatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala nergara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh suatu dewan/majelis.
2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legeslatif.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, hal ini karenapresiden tidak dipilih oleh parlemen.

4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislative dan sebagai lembaga perwakilan. anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen (Yusril Ihza Mahendra, 1996 :36).

Indonesia merupakan negara yang majemuk dari sisi Agama, suku, bahasa dan sebagainya. Apabila menggunakan hukum Islam seutuhnya maka akan berakibat timbulnya perpecahan di Indonesia. Hal yang bijak dalam menanggapi hal ini adalah dengan mengambil makna demokrasi itu sendiri dan menerapkannya di Indonesia. Contohnya di dalam Al-Qur'an menyebutkan seorang pemimpin harus laki-laki.

Hal ini berbenturan dengan demokrasi. Maka untuk hal semacam ini tidak dipakai dalam penerapannya di Indonesia. Dalam masa reformasi dan pemerintahan baru yang terpilih berdasarkan hasil pemilu, harapan bagi wujudnya kehidupan demokrasi yang sejati di Indonesia menjadi mimpi banyak kalangan dan sudah pasti dengan upaya yang keras untuk terus memperjuangkannya.

Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan aktabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Tuntutan bagi partisipasi dan representasi perempuan yang lebih adil, sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi (Ali Rahnema, 1999 : 110)

Namun, prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akutabel. Perempuan sebagai satu kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bias mempresentasikan kepentingan kelompok mereka.

Keterwakilan perempuan dalam hal ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada hal ini banyak diabaikan oleh banyak

kalangan, bahkan termasuk kalangan perempuan sendiri. Kepentingan perempuan memang lebih baik di suarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan (Ali Rahnama,1999 : 111).

Cita negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah cita negara pancasila yang rumusan awalnya termaktub di dalam piagam Jakarta sebagai hasil kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Meskipun hal-hal yang berhubungan dengan Islam telah di hilangkan oleh persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa pemerintahan Indonesia tidak integralistik, melainkan berpedoman pada pancasila dan UUD 1945 (Ali Rahnama,1999 : 112)

Konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945, sedangkan pancasila adalah ideologi nya. Semua konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia yaitu : UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan UUD sementara 1950 dapat digolongkan ke dalam konstitusi sosial. Ketiga konstitusi ini di dahului oleh sebuah pembukaan. Di dalam pembukaan dimuat rumusan-rumusan filosofis tentang maksud, tujuan dan dasar keberadaan negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian lebih luas, dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan pemerintah yakni cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu juga diartikan sebagai Eksekutif dan Legislatif secara bersama-sama, karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan pembuatan undang-undang. Sedangkan pada pengertian lebih sempit, digunakan hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa Kabinet Pemerintahan karena ini adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari.

Jadi pemerintahan di Indonesia sama hal membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif (Ali Rahnama,1999 : 110).

Pembagian ini berdasarkan pada teori yang ia kembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu dengan membagi kekuasaan pemerintahan agar tidak ada perebutan kekuasaan atau otoriter seorang pemimpin. Kekuasaan yang ia maksud adalah kekuasaan yang saling menopang satu sama lain. Artinya setiap badan pemerintahan memiliki andil dalam menjalankan pemerintahan dengan cara kerjasama. Eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara negara, sedangkan yudikatif sebagai pengontrol nya.

#### **F. Teori Pembentukan Negara**

Banyak teori yang mengemukakan tentang Timbulnya Negara diantaranya adalah :

1. Teori kenyataan,

Teori yang mengagap bahwa memang sudah kenyataannya berdasarkan syarat-syarat tertentu Negara ini dapat timbul.

2. Teori ketuhanan,

Teori yang mengggap bahwa emang sudah menjadi kehendak tuhan maha kuasa suatu Negara itu muncul.

3. Teori perjanjian,

Teori menggap bahwa Negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian bersama antara antara orang-orang yang sepakat mendirikan suatu Negara ataupun anantara orang-orang yang dijajah dengan penjajahan

4. Teori Penaklukan

Teori yag mengggap Negara itu timbul karna adanya serombongan manusia yang mendudukkan serombongan yang lain, sehingga Negara berdiri atas dasar Pemberontakan, Proklamasi, Peleburan maupu penguasaan.

5. Teori Kekuatan

Teori yang menggap bahwa Negara muncul karena serombongan manusia mengalahkan serorombongan yang lain , rombongan manusia yang lebih kuat, kemudian membuat hukum *might makes right*

dengan begitu kekuatan menjadi pembenaran dan *raison d'être* negara, kekuatan ini sama dengan teori penaklukan.

#### 6. Teori patrilineal

Teori yang menganggap bahwa negara muncul karena dalam suatu rombongan keluarga yang primitif pada mulanya, kemudian penerusnya di tarik dari keturunan anak laki-laki tertua dan seterusnya.

#### 7. Teori matrilineal

Teori ini mengatakan Negara muncul karena suatu kelompok keluarga primitif pada mulanya, walaupun kepemimpinan bisa saja dijabat oleh laki-laki dan wanita, namun harus dari garis keturunan ibu.

#### 8. Teori Organik

Teori ini menganggap bahwa negara itu sebagai manusia, pemerintah dianggap kepalanya, masyarakat dianggap sebagai tulangnya, dengan begitu negara bagaikan manusia dapat lahir, tumbuh berkembang, kemudian mati karena bubar.

#### 9. Teori daluwarsa

Teori ini menganggap negara terbentuk karena memang sejak dulunya seseorang memerintah, lalu dengan sendirinya seterusnya, keturunan yang bersangkutan diterima sebagai pemilik negara membudaya.

#### 10. Teori alamiah

Teori yang menganggap negara itu adalah ciptaan alam, yang sudah terbentuk dan berkembang secara alamiah, dengan begitu batas-batas negara adalah sungai, hutan, pantai dan gurun pasir yang alami.

#### 11. Teori Filosofis

Teori ini menganggap negara terbentuk karena renungan akan arti sebuah perkembangan secara alamiah pemerintahan negara lalu diperhitungkan untuk selanjutnya, dengan begitu keberadaan negara berdasarkan pencarian kebenaran, kebaikan dan keindahan suatu pemerintahan yang tidak lepas dari hakekat yang sesungguhnya negara itu.

## 12. Teori Historis

Teori yang mengggp bahwa negara itu memiliki lembaga sosial yang tidak dibuat sengaja, tetapi tumbuh secara evalusioner, sesuai dengan kebutuhan situasi, sesuai dengan kebutuhan ruang dan waktu manusia, sehingga secara kesejahteraan berkembanglah negara itu seperti apa yang kita lihat selanjutnya (Inu Kencana Syafiie, 2013 :3).

### **G. Unsur Negara dalam Islam.**

*Khilafah* adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh wilayah, sehingga kekhalifahan Islam mencakup berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang menyatukan khilafah adalah Islam sebagai agama. Pada hakikatnya khilafah adalah kepemimpinan umum yang mengurus agama dan negara sebagai wakil Nabi (Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2015:201).

Dalam bahasa Ibnu Khaldun, khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam di dunia untuk menegakkan hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Mendirikan khilafah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Melaksanakan kewajiban seperti itu sama dengan melaksanakan kewajiban yang diwajibkan Allah bagi seluruh umat Islam ( Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2015 : 203).

Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupaka maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih ( Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2015 : 204).

Berdasarkan *ijma'* sahabat, wajib hukumnya mendirikan kekhalifahan. Setelah Rasulullah wafat, mereka bersepakat untuk mendirikan kekhalifahan bagi Abu Bakar, kemudian Umar, Usman, dan Ali, sesudah masing-masing dari ketiganya wafat. Para sahabat telah bersepakat sepanjang hidup mereka atas kewajiban mendirikan kekhalifahan, meski mereka berbeda pendapat tentang orang yang akan dipilih sebagai khalifah, tetap mereka tidak berbeda pendapat secara

mutlak mengenai berdirinya kekhalifahan. Oleh karena itu, kekhalifahan (khilafah) adalah penegak agama dan sebagai pengatur soal-soal duniawi dipandang dari segi agama.

Jabatan ini merupakan pengganti Nabi Muhammad Saw, dengan tugas yang sama, yakni mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Lembaga ini disebut khilafah (kekhalifahan) (Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2015 : 206).

Orang yang melaksanakan tugas ini disebut khalifah. Mengenai penamaan khalifah Allah, sering terjadi konflik. Sebagian orang membolehkan, berdasarkan khilafah semesta yang ditugaskan kepada semua anak Adam, yang termaktub dalam firman Allah: “Sesungguhnya Dia menciptakan mereka sebagai khalifah”. Mayoritas ulama melarang pemberian nama seperti itu, karena menurut mereka ayat tersebut tidak berarti demikian.

Apalagi, Abu Bakar menolak jika dipanggil dengan nama itu. “Aku bukanlah khalifah Allah, melainkan khalifah Rasulullah” (Mujar Ibn Sharif dan Khamami Zada, 2008:206)

Dalam hubungannya dengan sub judul ini, maka pemerintahan yang dimaksud yaitu pemerintahan dalam perspektif Islam yang tentunya pembahasan dengan menengok pemerintahan di masa Nabi Muhammad Saw (negara Madinah). Sehubungan dengan itu, menurut Mohammed S. Elwa bahwa siapa saja terlibat dalam sebuah riset tentang prinsip-prinsip sistem politik Islam dan sejarahnya, maka harus menerima kenyataan bahwa Rasulullah Saw adalah yang pertama kali membentuk pemerintahan Islam, sesudah hijrah dari Makkah ke Madinah (Mohammed S. Elwa, 1983:19).

Menurut Hasan al-Banna, Islam memandang pemerintahan sebagai salah satu landasan sistem sosial yang dibuat untuk manusia. Islam tidak menginginkan kekacauan atau anarki dan tidak mengizinkan berjamaah tanpa seorang Imam (pemimpin) (Mohammed S. Elwa, 1983:20).

Jadi orang yang menganggap bahwa Islam tidak memberi penjelasan tentang politik atau politik bukan bidang pembahasannya, maka ia mengkhianati dirinya dan juga mengkhianati Islam (Hasan al-Banna, 1986 : 374)

Sebagaimana diketahui bahwa periode kenabian adalah periode pertama sejarah Islam, dan sejak Nabi memulai dakwahnya hingga wafatnya yang disebut periode kenabian atau masa turunnya wahyu, mengingat ciri-ciri yang membedakannya dengan Di lain waktu, merupakan masa ideal, yang pada saat itu merupakan puncak kebesaran Islam. Periode kenabian dibagi menjadi dua periode yang dipisahkan oleh hijrah (Hasan al-Banna, 1986:375)

Pada itu tidak ada di antara kedua fase itu perbedaan yang tegas bahkan periode yang pertama, adalah sebagai pembuka jalan bagi yang kedua (Hasan al-Banna, 1986 : 376)

Di dalam periode yang pertama, timbullah benih masyarakat Islam dan dalam periode inilah ditetapkan dasar-dasar Islam yang pokok. Dalam periode yang kedua, disempurnakan pembentukan masyarakat Islam serta dijelaskan sesuatu yang tadinya dikemukakan secara ringkas (global) dan disempurnakan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip itu ke dalam kenyataan (Hasbi Ash-Shiddieqy Putra, 2002 :2.)

Pada periode ini umat Islam tampil dalam wujud masyarakat sebagai satu kesatuan yang bergerak menuju satu tujuan (Hasbi Ash-Shiddieqy Putra, 2002: 3).

Dari segi politik, sejarah lebih memperhatikan periode kedua, karena Jemaat Islamiyah pada waktu itu telah memperoleh kedaulatan dan kemerdekaan yang sempurna dan prinsip-prinsipnya mulai diterapkan pada kenyataan. sendiri (Hasbi Ash-Shiddieqy Putra, 2002: 1-3.)

Sementara itu, kedua periode ini dapat dikatakan dalam tinjauan sejarah, adalah periode pembentukan dan pembangunan dasar. Jadi dia memiliki posisi nilai yang sangat tinggi. Karena dialah yang memberikan

jiwa pada masa-masa yang akan datang setelahnya. sendiri (Hasbi Ash-Shiddieqy Putra, 2002: 2-3)

Dari segi tafsir nazhary, periode ini merupakan kekuatan pendorong yang menghasilkan contoh sempurna yang menjadi fokus pemikiran para ahli, dan sekaligus menjadi titik temu berbagai aliran. Meski satu sama lain menempuh jalan masing-masing (Hasbi Ash-Shiddieqy Putra, 2002: 4).

Terbentuknya Negara Madinah, sebagai akibat dari perkembangan pemeluk Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik yang nyata pada masa pasca Mekah di bawah kepemimpinan Nabi. Pada masa Mekkah, jumlah pengikutnya yang relatif sedikit belum menjadi komunitas yang memiliki wilayah yang berdaulat dan berdaulat.

Mereka adalah kelompok minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil sebagai kelompok sosial yang menindas kelompok sosial Negara (J. Suyuthi Pulungan, 2002: 92).

Mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy, yang masyarakatnya homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar, Di kota itu, "mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. ( J. Suyuthi Pulungan, 2002 :92).

Nabi sendiri menjadi kepala masyarakat yang baru terbentuk dan yang akhirnya membentuk negara. Sebuah negara yang wilayahnya pada akhir zaman nabi meliputi seluruh Jazirah Arab. Dengan kata lain, di Madinah Nabi Muhammad tidak lagi hanya memiliki karakter Rasul, tetapi juga memiliki karakter Kepala Negara (J. Suyuthi Pulungan, 2002: 97).

Praktik pemerintahan yang dilakukan oleh Muhammad SAW sebagai Kepala Negara terlihat dalam pelaksanaan tugas yang tidak dipusatkan padanya. Dalam piagam Madinah ia diakui sebagai pemimpin tertinggi, artinya pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tetapi

meskipun pada waktu itu orang tidak mengetahui teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, dalam prakteknya ia melimpahkan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada teman-teman yang dianggap mampu dan cakap (Harun Nasution, 1985: 88-90).

Timbulnya berbagai masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah kekuasaan menuntut adanya peta pembagian tugas untuk pemerintahan di Madinah, Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai katib (sekretaris), sebagai 'amil (pengelola zakat) dan sebagai qadhi (hakim). Untuk pemerintahan di daerah, Nabi mengangkat seorang wali seorang qadhi dan seorang 'amil untuk setiap daerah atau propinsi. Pada masa Rasulullah Negara Madinah terdiri dari sejumlah propinsi, yaitu Madinah, Tayma, al-Janad, daerah Banu Kindah, Makkah, Najran, Yaman, Hadramaut, Oman dan Bahrain. Masing-masing pejabat memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Seorang qadhi diberi beberapa kebebasan penuh dalam memutuskan setiap perkara, karena secara struktural ia tidak berada di bawah wali (Harun Nasution, 1985 : 89).

Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal adalah dua qadhi yang diangkat oleh Nabi, yang bertugas di dua provinsi yang berbeda. Nabi juga selalu menunjuk seorang sahabat untuk mengabdikan diri di Madinah ketika sedang bertugas di luar, misalnya memimpin pasukan. Begitu pula posisinya sebagai panglima perang, ia sering mewakili teman-temannya (Harun Nasution, 1985: 90).

Seperti pada perang Muktah (8 H), ia mengangkat Zaid bin Harithah sebagai panglimanya. Beliau juga berpesan: Jika Ziad meninggal, maka Ja'far bin Abi Thalib memimpin, dan jika Ja'far meninggal, Abdullah bin Rawaha memimpin (Muhammad Husain Haekal, History, 2003, : 399-440 )

Adapun pranata sosial di bidang ekonomi yang juga merupakan bagian dari tugas negara, merupakan upaya Nabi Muhammad SAW untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat Madinah.

Untuk itu ia mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah yaitu harta rampasan perang dan jizyah (pajak) yang berasal dari warga negara non muslim. Jizyah oleh juri muslim disebut juga (M. Din Syamsudin, 1999: 46).

Sedangkan praktik pemerintahan Nabi Muhammad SAW di bidang hukum adalah kedudukannya sebagai hakim untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat Madinah, dan menetapkan hukuman bagi pelanggar kesepakatan (M. Din Syamsudin, 1999: 47).

Ketika orang-orang Yahudi melanggar isi Piagam Madinah tiga kali, dua kali dia bertindak sebagai hakamnya, dan sekali dia mewakili teman-temannya untuk melaksanakannya. Jabatannya sebagai hakim dan tugas yang pernah ia wakili kepada para sahabat, serta pengangkatan Muaz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim, merupakan bukti praktik pemerintahan Nabi di bidang lembaga sosial hukum (M. Din Syamsudin , 1999: 48).

Dari beberapa contoh praktik pemerintahan yang dilakukan oleh Muhammad SAW, terlihat bahwa beliau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dalam mengatur Negara Madinah dapat dikatakan sangat demokratis. Padahal hukumnya didasarkan pada wahyu Allah yang diterimanya, dan Sunnahnya termasuk dalam Piagam Madinah. Ia tidak bertindak otoriter meskipun sangat mungkin ia lakukan dan akan ditaati oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah yang harus ditaati (Suyuthi Pulungan 2008: 98-99).

Dalam konteks itu, beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai bentuk dan corak Negara Madinah pada masa Nabi. Ali Abd al-Raziq berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki pemerintahan dan tidak membentuk kerajaan (Suyuthi Pulungan 2008:102).

Sebab beliau hanya seorang Rasul sebagaimana Rasul-Rasul lain, dan bukan sebagai seorang raja atau pembentuk negara. Pembentukan

pemerintahan tidak termasuk dalam tugas yang diwahyukan kepada beliau. Walaupun kegiatan- kegiatan tersebut dapat disebut kegiatan pemerintahan, namun bentuk pemerintahannya sangat sederhana, dan kekuasaannya bersifat umum, mencakup soal dunia dan akhirat. Karena sebagai Rasul beliau harus mempunyai kekuasaan yang lebih luas dari kekuasaan seorang raja terhadap rakyatnya. Kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan seorang Rasul yang membawa ajaran baru, dan bukan kepemimpinan seorang raja, dan kekuasaannya hanyalah kekuasaan seorang Rasul, bukan kekuasaan seorang raja (Karen Armstrong, 2004 : 250-280).

Bertentangan dengan pendapat ini, Khuda Baks, penulis Aligarh India Movement, menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya membawa agama baru, tetapi juga mendirikan pemerintahan teokratis. yang puncaknya berdiri wakil Tuhan di bumi.

Secara umum para ahli berpendapat bahwa masyarakat yang dibentuk oleh Nabi di Madinah adalah negara, dan beliau adalah kepala negara. Watt, seorang orientalis, menyatakan bahwa masyarakat yang dibentuk Nabi Muhammad SAW di Madinah tidak hanya masyarakat religius, tetapi juga masyarakat politik sebagai perwujudan pergaulan suku-suku Arab. Lembaga aliansi tersebut adalah masyarakat Madinah dan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Karena dia, selain sebagai Rasul, juga sebagai Kepala Negara (Karen Armstrong, 2004: 282).

Philip khuri Hitti juga berpendapat, terbentuknya masyarakat keagamaan di Madinah yang bukan berdasarkan ikatan darah membawa kepada terbentuknya Negara Madinah. Di atas puncak negara ini berdiri Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah wakil Tuhan di muka bumi. Beliau disamping tugas kerasulannya juga memiliki kekuasaan dunia seperti kepala negara biasa. Dari Madinah teokrasi Islam tersebar ke seluruh Arabia dan kemudian meliputi sebagian terbesar dari Asia Barat sampai Afrika Utara.

Dalam Negara Madinah itu memang ada dua kedaulatan, yaitu kedaulatan Syariat Islam sebagai undang-undang negara itu, dan kedaulatan umat. Syariat Islam sebagai undang-undang di satu segi ia membatasi kekuasaan umat untuk membuat undang-undang mengenai hukum sesuatu bila penjelasan hukumnya sudah jelas dalam nash syariat. Bertentangan dengan pendapat ini, Khuda Baks, penulis Aligarh India Movement, menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya membawa agama baru, tetapi juga mendirikan pemerintahan teokratis yang puncaknya berdiri wakil Tuhan di bumi.

. hal-hal yang tidak jelas hukumnya, memerintahkan orang untuk membicarakan urusan mereka, yaitu hal-hal yang hukumnya belum jelas dalam nash-nash syariat. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu aktivitasnya yang menonjol di bidang institusi sosial politik dalam memimpin negara Madinah (Karen Armstrong, 2004: 283).

Jadi negara Madinah adalah negara yang berdasarkan syariat Islam, tetapi memberikan hak kepada rakyat untuk bermusyawarah dan berjihad. Dengan demikian corak Negara Madinah adalah negara yang berdasarkan hukum Islam, dan demokratis (26 J. Suyuthi Pulungan, 2008: 100-101)

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah ditegaskan bahwa praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu (J. Suyuthi Pulungan, 2008 : 9).

Abu Bakar menjadi khalifah untuk waktu yang singkat, yaitu 2 tahun (11-13 H), namun pengangkatannya merupakan awal terbentuknya

pemerintahan negara Madinah model Khilafah dalam sejarah Islam. Model pemerintahan Khilafah ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan pada masa Nabi. Sepeninggal Abu Bakar, jabatan khalifah diamanatkan kepada Umar bin Khatthab yang bergelar Khalifatu-khalifatu Rasulullah. tapi Umar sering dipanggil Amir al-Mu'min. Umar diangkat bukan berdasarkan musyawarah, melainkan pengangkatan Abu Bakar yang didahului dengan musyawarah dengan teman-teman lainnya. Abu Bakar mengambil inisiatif ini karena takut kejadian Bard Saqifah akan terulang kembali (Karen Armstrong, 2004: 283).

Oleh karena itu sikap Abu Bakar ini dianggap para Yuris Sunni sebagai ijtihad (Abu Bakar pribadi Sirajuddin, 2007 : 42). Di zaman pemerintahan 'Umar terjadi perluasan daerah yang begitu cepat sehingga administrasi pemerintahan mengalami perkembangan. Sistem pembayaran gaji dan pajak mulai diatur dan ditertibkan, pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, jawatan kepolisian dibentuk

Salah satu mekanisme pemerintahan yang penting ialah pembentukan Majelis Permusyawaratan yang anggota-anggotanya terdiri dari suku Aus dan Kazraj yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian 'Umar jauh sebelum lahirnya teori "Trias Politica" telah mengatur administrasinya melalui pembagian atau pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif yang ia pimpin, sedangkan yudikatif dilimpahkan kepada hakim dan kekuasaan legislatif ada pada Majelis Permusyawaratan. (Muhammad Tahir Azhary, 2003, hlm : 180)

Tugas dan Tujuan Pemerintahan Menurut Hasan Al-Banna sebagaimana dikutip Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, kewajiban atau tugas pemerintah Islam adalah pertama, menjaga keamanan dan melaksanakan hukum; kedua, memberikan pendidikan; ketiga, siapkan kekuatan; keempat, menjaga kesehatan; kelima, menjaga kepentingan umum; keenam, mengembangkan kekayaan dan memelihara harta;

ketujuh, memperkuat akhlak; kedelapan, menyebarkan dakwah (Muhammad Abdul, op.cit: 40).

Tujuan didirikannya negara dan pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak dapat dicapai hanya secara individu, Islam menekankan pentingnya mendirikan negara dan pemerintahan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut (hammad Iqbal, 2007: 134.)

Mendirikan khilafah atau pemerintahan menurut pandangan para juri sunni hukumnya wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik duniawi, keagamaan maupun memelihara agama. Umat wajib menunjukkan ketaatan dan ketaatan kepadanya. Kekuasaan politik harus digunakan sebagai alat untuk melaksanakan syariat Islam, menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjaga kesetaraan umat melalui kerja sama dan gotong royong, serta menciptakan keamanan dan ketentraman (Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, op.cit: 259.)

### **BAB III**

#### **AL-MAWARDI DAN PEMIKIRANNYA**

##### **A. Biografi Al-Mawardi**

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad yang dalam sumber-sumber kajian sejarah dan fiqh lebih dikenal dengan al-Mawardi. Gelar tersebut dikaitkan dengan pekerjaan keluarganya membuat maul waradi (air mawar) dan menjualnya. Beliau lahir di Basrah pada tahun 364 H/972 M. Sejak kecil hingga remaja, ia tinggal di Basrah dan belajar fiqh Syafi'i dari seorang ahli hukum yang saleh, yaitu Abu Qasim ash-Shaimari Munawir Sjadzali, 1990)

Setelah itu, ia hijrah ke Bagdad untuk menjenguk para ulama di sana guna menyempurnakan ilmunya di bidang fiqh kepada sosok Syafi'iyah al-Isfirayini. Selain itu, ia juga mempelajari bahasa Arab, hadits, dan tafsir. Beliau wafat pada tahun 450 H/1058 M dan dimakamkan di kota al-Mansur di kawasan Babi Harb Bagdad (Ibn al-Jauzi, trans. Khalifurrahman, 450 H:5).

Meskipun Imam al-Mawardi meraih popularitas yang gemilang selama hidup di Bagdad, sumber-sumber sejarah tidak menyuguhkan informasi yang lengkap mengenai kehidupan rumah tangganya, seperti kehidupannya di Bashrah dan Bagdad ( Imam al-Mawardi, , 1994 : 55).

Pada masa Khalifah Abbasiyah al-Qadir Billah, para pemimpin Syafi'iyah sangat dominan, terutama setelah Imam al-Mawardi menyerahkan mukhtashar fiqh Syafi'i kepada khalifah yang bergelar al-Iqna (Yaqut, trans. Khalifurrahman, juz XV: 54-55).

Imam al-Mawardi di satu sisi dikenal sebagai duta diplomatik pemerintah Bani Buwaih dan di sisi lain sebagai duta diplomatik Khalifah Abbasiyah, khususnya Khalifah Qaim Biamrillah.

Al-Mawardi adalah salah satu fukaha mazhab Syafii yang sudah pada level Mujtahid, beliau sangat Konsisten dalam mengikuti mazhab Syafii sepanjang hayatnya. Belum ada satu bukti pun yang bisa digunakan untuk membuktikan kepindahannya dalam salah satu fae hidupnya ke

Mazhab yang lain, Hal ini tampak pada karya nya di bidang fikih, Kesibukannya untuk mengejar dan menghasilkan karya-karya nya telah menghantarkannya pada jabatan qodhi al-qudhat kepada hakim di tahun 429 H, bahkan melalui karya-karya itu juga Al-Mawardi mampu tampil sebagai pemimpin Mazhab syafii paaa zamannya

Gaya penulisannya sangat jelas dan lugas, pemilihan katanysa juga sangat jelas. Beliau juga dikenal dengan akhlaknya yanh tinggi dan mempunyai rekam jejak pergaulan yang bersih, dengah karunia umur ykaang sangat panjang hingga 86 tahun, di tengah kesibukannya, beliau termasuk ulama yang mewariskan khazanah keilmuan untuk umat islam.

Selain itu, ia juga menjadi duta diplomasi di lingkungan pemerintahan Bani Buwaih sendiri dan antara pemerintahan Bani Buwaih dengan pemerintahan Saljuk pada awal pemerintahannya. Salah satu misi yang diembannya ketika menjadi duta diplomatik adalah untuk mendamaikan kubu politik yang berseberangan dengan kubu lain yang sering berlindung di bawah kekuatan senjata dalam menyelesaikan masalah yang terjadi (Ibn al-Jauzi, trans. Khalifurrahman, juz VII dan VIII : 5).

Dari ranah pemikiran, Abu Hasan al-Mawardi banyak mewarnai pemikiran Islam dengan berbagai karyanya, seperti kitab tafsir, fiqh, hisbah, dan sosial politik, dan karyanya yang paling monumental adalah kitab Ahkam Shulthaniyyah (konstitusional). hukum yang sampai sekarang menjadi kitab fiqh Islam). referensi paling populer untuk semua orang yang mempelajari ilmu politik di kalangan umat Islam.

Begitu pula dalam fiqh Islam, Imam al-Mawardi banyak mewarnainya dengan berbagai ijtihad hasil diskusinya dengan ulama Islam pada masanya (Tajuddin as-Subki, trans. Khalifurrahman, juz V: 267). Ruddin Syam, 2017: 488).

## **B. Riwayat Pendidikan Al-Mawardi**

Sejarah pendidikan Al-Mawardi dihabiskan di Bagdad ketika Bagdad menjadi pusat peradaban, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak kecil tentang ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu hadits dengan orang-orang sezamannya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al-Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari (Imam al-Mawardi).1994, 56↵)

Ia mempelajari berbagai ilmu keislaman dari para ulama besar di Bagdad. Mawardi adalah orang yang tidak pernah puas dengan ilmu pengetahuan. Ia selalu berpindah dari satu guru ke guru lainnya untuk menimba ilmu. Sebagian besar guru Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Bagdad, dan di antara gurunya adalah (Imam al-Mawardi, 1994, 57) :

### **1. Ash-Shaimari**

Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Abdul Wahid bin Hasan al-Shaimari. Ia adalah seorang hakim dan ahli fiqh berdasarkan Imam Syafi'i. Ash-Shaimari juga seorang guru aktif dalam menulis. Karyanya banyak berupa buku-buku yang dijadikan silabus dalam pembelajaran oleh murid-muridnya, antara lain; al-Idlah min al-Qiyas wa al-Usul, al-Kifayah, dan al-Irshad. Dari ash-Shaimari Mawardi belajar fiqh, kemudian seperti seorang murid seperti orang-orang sezamannya, ia mengembangkan ilmu yang diperolehnya..

### **2. Al-Minqari**

Al-Minqari memiliki nama lengkap Muhammad bin Udai al-Minqari. Nama Minqari diambil dari nama Minqar bin Ubaid bin Muqais bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id bin Zaid bin Munah bin Tamim bin Maru bin Add bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudlar bin Nazar bin Su'ad bin Adnan.

### **3. Al- Jayili**

Nama asli adalah Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jayili ia salah satu pakar hadits yang sezaman dengan Abi Hanif .

#### **4. Abu Hamid al-Isfiraini.**

Ia seorang tokoh terkenal yang memiliki nama lengkap Abu Hamid Ahmad bin Abi Thahir Muhammad bin Ahmad al-Isfiraini. Ia adalah tokoh madzhab Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 344 H.

#### **5. Al- BaqiAl-Baqi**

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bukhari al-Ma'ruf al-Baqi. Julukan al-Baqi diberikan dari nama daerah di Bagdad. Dia adalah salah satu murid Ali bin Abi Hurairah. Al-Baqi dikenal sebagai ulama besar dan guru bahasa dan sastra Arab. Beliau wafat pada tahun 398 H.

Dari al-Baqi Mawardi banyak mendapat ilmu khususnya tentang tasawuf. Dan masih banyak guru Mawardi lainnya. Dari beberapa gurunya, Abu Hamid al-Isfiraini adalah guru yang paling berpengaruh terhadap sifat Mawardi. Dari Abu Hamid, Mawardi mempelajari madzhab Syafi'i dalam pengajian rutin yang diadakannya di sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Abdullah ibn al-Mubarak di Baghdad hingga ia terkenal sebagai ulama besar madzhab Imam Syafi'i. Ia dikenal sebagai panutan yang berwibawa dan dihormati baik oleh masyarakat umum maupun oleh pemerintah. Setelah selesai belajar dari gurunya, ia kemudian mengajar di Bagdad. Banyak ulama terkemuka hasil bimbingannya, diantaranya:

- a. Abdul Malik bin Ibrahim Ahmad Abu al-Fadhil al-Hamdani al-Faradi al-Ma'ruf al-Maqdisi.
- b. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hasan bin Muhammad
- c. Ali bin Sa'id bin Abdurrahman
- d. Mahdi bin Ali al-Isfiraini
- e. Ibnu khairun
- f. Abdurrahman bin Abdul Karim
- g. Abdul Wahid bin Abdul Karim
- h. Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya
- i. Ahmad bin Ali bin Badrun

j. Abu Bakar al-Khatib

Saat itu kedudukan khalifah di Bagdad hanya sebagai kepala negara resmi. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintahan yang sebenarnya adalah para panglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa daerah di beberapa daerah. Bahkan sebagian kalangan menuntut agar jabatan kepala negara dapat diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Quraisy (Munawir Sjadzali, 1990).

Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari kelompok Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraisy merupakan salah satu syarat untuk dapat menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasihat dan pembantu utama. kepada kepala negara dalam merumuskan kebijakan. Al-Mawardi adalah salah satu tokoh yang menjaga kondisi tersebut. (Munawir Sjadzali, 1990).

### C. Karya Karya Al-Mawardi

Al-Mawardi telah melahirkan kitab terbesar dalam khazanah peradaban Islam, yaitu Kitab *Ahkam Sulthaniyyah*. Selain itu, ia juga menulis buku terkenal lainnya yang berjudul, *Qanun al-Wazarah*, dan Kitab Nasehat al-Mulk. Buku-buku yang ditulisnya membahas dasar-dasar ilmu politik. Secara rinci dan lugas, dalam buku politiknya al-Mawardi membahas tentang fungsi dan tugas khalifah, perdana menteri, menteri, hubungan berbagai elemen masyarakat dengan pemerintah, serta langkah-langkah memperkuat pemerintahan dan memastikan kemenangan dalam pemerintahan. perang (Imam Mawardi, 1990). : 61)

Dua bukunya, al-Ahkam al-Sulthaniah dan Qanun al-Wazarah, telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Itulah yang membuat al-Mawardi terkenal di seluruh dunia hingga abad ini. Dia juga diyakini sebagai penulis Doktrin Kebutuhan dalam ilmu politik. Al-Mawardi

telah menetapkan prinsip-prinsip yang jelas mengenai pemilihan khalifah dan kualitas pemilihnya..

al-Mawardi, Duta Besar Bergerak Abbasiyah Mengetahui Gagasan al-Mawardi Kitab al-Ahkam al-Sultania diyakini oleh para sejarawan ditulis oleh al-Mawardi atas permintaan salah satu Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Hal ini dinyatakan dalam kata pengantar dari buku legendaris. Bukunya yang fenomenal telah diakui sebagai karya klasik di bidang politik (Qomaruddin Khan, *Al-Mawardi's*, XII, 80).

Tidak hanya dibahas di kalangan intelektual Arab, al-Ahkam al-Sultaniah juga menjadi kajian para orientalis. Tak heran, pemikiran al-Mawardi sering dikutip dalam berbagai buku wacana hukum Islam dan pemerintahan. Tidak hanya membahas kekuasaan, buku ini juga memperkenalkan batas-batas negara, reklamasi tanah, penyediaan air, pajak, dan hal-hal lain yang sangat rinci tentang tugas dan hubungan negara dengan rakyatnya.

Di bidang etika, al-Mawardi menulis buku berjudul, *Aadab al-Dunya wa al-Din*. Buku ini sangat populer dan tema-tema yang dibahas di dalamnya masih dipelajari di beberapa negara Islam. Sebagai salah satu pemikir ilmu politik terkemuka di Abad Pertengahan, gagasannya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu politik dan sosiologi.

Pemikirannya tentang sosiologi di era berikutnya dilanjutkan oleh Ibnu Khaldun. Pengaruh pemikiran al-Mawardi terhadap bapak sosiologi dunia dapat dilihat dalam karya Nizamul Muluk Tusi, yaitu *Siyasat Nama*, dan Prolegomena karya Ibnu Khaldun (Al-Mawardi 1990: 21).

Kesibukannya sebagai hakim tidak menyurutkan produktifitasnya untuk berkarya. Bahkan disela-sela tugasnya sebagai hakim yang harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, ia masih bisa mengajar dan membimbing para muridnya di samping menulis buku. Menurut sejarah, masih banyak buku karangannya yang belum

ditemukan yang ia simpan dan hanya beberapa buku saja yang ditemukan oleh muridnya dari buku-buku yang ia sebutkan. Adapun karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa antara lain:

1. Al-Hawi al-Kabir
2. Al-Nukat wa al-Uyumi
3. Adab al-Qadi
4. Al-Nawawi
5. Al-Amstal wa al-Din
6. A'lam An-Nubuwwah
7. Qunun al-Wizarat
8. Siyasat al Malik
9. Adab al-Dunya wa al-Din
10. Al-Iqna
11. Dan al-Ahkam al-Sultaniyah

Salah satu ciri al-Mawardi adalah selalu memberikan sudut pandang yang berbeda. Inilah ciri-ciri pemikir yang mandiri, netral, dan tidak memihak pada satu kelompok atau golongan. Pakar politik seperti ini sangat sulit ditemui di zaman modern ini. Al-Mawardi meninggal pada tahun 1058 M. Meski begitu, namanya tetap abadi dan akan dikenang sepanjang masa. Imam Mawardi adalah seorang penulis yang sangat produktif (Munawir Sjadzali, 1990)

Kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak Imam Mawardi telah membuat ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa dikalangnya, baik oleh masyarakat umum, maupun oleh pihak pemerintah. Oleh sebab itu beberapa kali dia ditunjuk sebagai hakim kerajaan di Baghdad, dalam pemerintahan Abbasiyah. Dan pada masa al-Qadir berkuasa (381 H/991 M – 423 H/1031 M) karir al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi ia sebagai hakim agung (*qadi al-qudat*), penasehat raja atau khalifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan, ia juga

mengajar, banyak ulama terkemuka sebagai hasil dari bimbingannya di antaranya: Abu al-Ainain Kadiri dan Abu Bakar al-Khattib, mengajar kegiatan ilmiah yang ditekuninya adalah mengarang.

Banyak kitab- kitab berharga diwariskannya, dalam berbagai bidang: ushul fiqih, fiqih, hadits, tafsir, fiqih siyasah. Pada fikih siyasah ini namanya menonjol, yang sampai sekarang menjadi referensi untuk ilmu politik dan pemerintahan menurut fiqih Islam (Qomaruddin Khan, 2002).

Disamping mengajar, Mawardi menekuni kegiatan ilmiah. Banyak karya tulisnya dalam bentuk kitab atau buku dari berbagai cabang ilmu, seperti ushul fiqh, tafsir dan politik, dan ini hanya sebagian dari karya-karyanya.

Menurut sejarah, Mawardi tidak menghendaki buku-buku karangannya diedarkan pada masa hidupnya, karena takut akan berubah niat menjadi riya dan akan mengurangi nilai-nilai pahala dari apa yang ia usahakan, serta mengakibatkan amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Buku-buku karyanya baru diketahui setelah ia mendekati ajal. Kepada seorang murid yang ia percayai, Mawardi berpesan agar buku-buku karyanya yang diletakkan di suatu tempat supaya diambil dan disebarluaskan. Muridnya pun hanya menemukan beberapa buku saja dari sekian banyak buku yang disebutkan oleh Mawardi.

#### **D. Teori-teori Pemikiran Al-Mawardi**

Di antara teori ketatanegaraan yang dikembangkan oleh al-Mawardi adalah teori tentang tujuan negara. Teori ini dia tuangkan dalam buku *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Dia menyebutkan bahwa negara didirikan dengan tujuan untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia. Selain al-Mawardi, teori tujuan negara dikembangkan oleh at-Taftazani, Ibn Khaldun, dan al-Maududi. At-Taftazani menyebutkan bahwa didirikannya negara (*khilafah*)

adalah sebagai kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang menggantikan Nabi Muhammad SAW.

Ibn Khaldun menyebutkan bahwa negara adalah sebuah (sistem koordinasi umum) yang bertugas membawa masyarakat pada aturan-aturan syariat dalam seluruh kegiatan mereka, baik yang menyangkut urusan akhirat maupun urusan dunia. Adapun al-Mawardi menyebutkan bahwa tujuan (*ahdaf*) didirikannya negara (sekaligus sebagai kewajibannya) adalah sebagai berikut: (Juhaya S. Praja, 2010 : 131).

1. Untuk memeperkukuh persatuan masyarakat.
2. Melindungi lima hal dasar pada diri manusia, yaitu agama, nyawa, akal, keluarga, dan kekayaan.
3. Mengelola kekayaan alam (*„imarah al-ardh*).
4. Memelihara etika-etika islami.
5. Menegakkan keadilan sosial.
6. Mengusahakan kemakmuran bagi setiap individu sesuai dengan aturan Islam.
7. Membentuk masyarakat yang makmur.
8. Mengusahakan penciptaan stabilitas dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.
9. Mendukung aktifitas dakwah, baik di dalam maupun di luar negeri (Juhaya S. Praja, 2010 : 132).

Teori tujuan negara yang dikembangkan oleh al-Mawardi memiliki dua konsep dasar, yaitu:

1. Formalisasi aktivitas syariat.
2. Regulasi aktivitas sosial, ekonomi, politik, hukum, dan militer (Juhaya S. Praja, 2010 : 133).

Berkenaan dengan formalisasi aktivitas syariat, al-Mawardi mengonsepan agar setiap pelaksanaan kesyariatan, seperti shalat dan ibadah lainnya, dikoordinasikan oleh pemerintah. Sebagai contoh, al-Mawardi mengonsepan agar diangkatnya para petugas ibadah shalat

(*wilayah al-imamah „ala al-shalah*), yaitu imam dan muadzin, baik untuk shalat lima waktu maupun shalat Jumat, termasuk shalat-shalat sunnah, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Contoh selanjutnya, dalam hal penyelenggaraan aktivitas ibadah haji, al-Mawardi mengonsepan agar negara membentuk lembaga yang secara khusus menangani haji (*al wilayah „ala al hajj*). Terkait dengan lembaga haji, al-Mawardi mengonsepan agar dibentuk 2 komite:

1. Komite *tasyir ala-hajj*, yaitu komite yang mengurus administrasi para jamaah haji dan mengurus keperluan mereka sebelum berangkat dan selama di perjalanan.
2. Komite *iqamah al-hajj*, yaitu sebuah komite yang membimbing pelaksanaan manasik haji di tanah suci.

Tujuan formalisasi aktivitas syariat oleh negara adalah eksistensi syariat tetap terjaga sehingga masyarakat merasa bahwa pelaksanaan syariat Islam bukan sekedar pemenuhan kewajiban ketuhanan, melainkan juga sebagai pemenuhan kewajiban bernegara. Dengan demikian, masyarakat merasa bahwa dirinya mendapatkan titah dari Tuhan dan kewajiban dari pemerintah.

Berkenaan dengan regulasi aktivitas ekonomi masyarakat, politik, hukum, dan militer, al-Mawardi mengonsepan agar negara melakukan dua langkah. *Pertama*, membentuk lembaga-lembaga negara (*wilayah*), *kedua*, menyusun aturan-aturan (*ahkam*) untuk setiap lembaga yang dibentuk.

Lembaga yang paling penting untuk dibentuk, menurut al-Mawardi, adalah lembaga kehakiman (*wilayah al-qadha*), lembaga pengawas profesi dan aktivitas kontrak kerja masyarakat (*wilayah al-hisbah*), dan lembaga pengaduan jabatan publik (*wilayah al-mazhalim*). Selain itu, al-Mawardi menyebutkan bahwa negara perlu mendirikan lembaga pencatatan keuangan permanen yang disebut *diwan*. Pada saat terjadi penerimaan dana dari daerah ke pemerintahan pusat. Diwan ini berfungsi untuk mencatat pemasukan

dan pengeluaran keuangan negara, seperti pencatatan tentang penerimaan *kharaj* dan pengeluarannya. Diwan harus dipegang oleh seorang juru catat dengan kualifikasi adil dan cakap administrasi (Juhaya S. Praja, 2010 : 135).

Lembaga lain yang penting untuk dibentuk adalah *baitul mal* sebagai tempat penyimpanan kekayaan dan pendapatan negara. Pendapatan dan kekayaan negara disimpan berdasarkan pos masing-masing untuk dialokasikan secara masing-masing pula. Pengelola *baitul mal* memiliki dua kewajiban, yaitu:

1. Mengelola dan membelanjakan kekayaan yang disimpan di *baitul mal* kepada mereka yang berhak.
2. Mengelola kekayaan yang timbul akibat pertumbuhan kekayaan *baitul mal*.

*Baitul mal* harus dikelola oleh seorang pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah dan diawasi oleh *muhtasib* (dewan pengawas). *Muhtasib* harus mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh pengelola *baitul mal* dan meluruskannya, bila ada pengalokasian kekayaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, *muhtasib* memiliki kewenangan untuk merekomendasikan kepada petugas *baitul mal* untuk membiayai proyek-proyek yang menyangkut kesejahteraan dan fasilitas publik, seperti pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pengairan dan pembangunan masjid. Berkenaan dengan hal ini, al-Mawardi menyebutkan bahwa jika fasilitas pengairan kota mengalami kerusakan atau pasokan air ke suatu daerah yang sangat dibutuhkan penduduk, *muhtasib* dapat merekomendasikan kepada petugas *baitul mal* agar mengeluarkan dana perbaikan dan pembangunan (Juhaya S. Praja, 2010 : 135).

Menurut al-Mawardi, kekayaan di *baitul mal* dialokasikan untuk tiga hal. *Pertama*, sebagai dana simpanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. *Kedua*, sebagai sumber dana tetap untuk gaji para pegawai pemerintahan,

seperti tentara dan para karyawan yang bekerja di lembaga- lembaga publik. *Ketiga*, sebagai kekayaan cadangan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ketika terjadi kelangkaan barang di pasaran. Sementara itu, landasan alokasi kekayaan *baitul mal* adalah maslahat, sehingga negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan kekayaan *baitul mal* apabila pembelanjaan tersebut memenuhi sisi kemaslahatan. Pengertian maslahat menurut al-Mawardi dalam hal ini adalah terjadi peningkatan kekayaan publik melalui pembelanjaan kekayaan *baitul mal*.

Konsep sistem pajak *misahah* al-Mawardi merupakan terusan dari sistem pajak yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. Umar menerapkan sistem pajak tetap terkait dengan program dirinya untuk mendapatkan pemasukan negara yang permanen dan besar, untuk kepentingan perluasan wilayah kekuasaan. Selain itu, penerapan ini terkait dengan keberadaan para petani ketika itu yang mengelak diri dari membayar pajak dengan alasan bahwa hasil pertanian tidak memadai. Penerapan sistem pajak *muqasamah* pun pernah diterapkan ooleh Umar untuk beberapa kawasan, seperti Syiria dan Syam (Juhaya S. Praja, 2010 : 137).

Selanjutnya teori yang dikembangkan oleh al-Mawardi adalah teori kontrak sosial, kontrak sosial melahirkan hak dan kewajiban atas dasar timbale balik bagi kepala negara dan rakyat. Suatu hal yang menarik, menurut Munawir Sjadzali, al-Mawardi telah memperkenalkan teori kontrak sosialnya ini pada awal abad XI Masehi, dan baru lima abad kemudian, yakni pada pertengahan abad XVI Masehi mulai bermunculan teori kontrak social (*social contract*) di Barat, yang terutama dipelopori oleh empat pemikir Barat, yakni (Sjadzali, hal. 56-57).

1. Hubert Languet, ilmuwan Perancis yang hidup antara tahun 1519-1581 M.
2. Thomas Hobbes, ilmuwan Inggris yang hidup antara tahun 1588-1679 M.

3. John Locke, juga ilmuwan Inggris yang hidup antara tahun 1632-1704 M.
4. Jean Jaques Rousseau, ilmuwan Perancis yang hidup antara tahun 1712-1778 M.

Sama seperti al-Mawardi, John Locke menegaskan kontrak sosial harus melibatkan kedua belah pihak, rakyat di satu pihak dan penguasa di pihak lain. Teori ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hobbes.

Baginya, kontrak sosial berarti bahwa setiap individu melepaskan haknya kepada seseorang atau lembaga, tetapi orang atau lembaga itu tidak terikat dengan kontrak itu. Sebagai peserta kontrak yang melahirkan raja/kepala negara, menurut Hobbes, rakyatlah pada hakikatnya yang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan raja. Karena itu, mereka tidak dapat mengeluh terhadap kebijakan dan tindakan raja. Pendapat Hobbes yang disebut terakhir ini, menurut Munawir Sjadzali, adalah suatu gagasan yang (sangat) aneh (Munawir Sjadzali, hal. 56-57).

Konsekuensi lebih lanjut dari pendapat al-Mawardi dan John Locke di atas adalah bahwa kepala negara yang telah diangkat oleh rakyat mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu di antara kewajibannya adalah melindungi rakyat dan mengatur negara atas nama rakyat. Sebaliknya, rakyat harus menaati kepala negara itu. Dengan demikian, kepala negara telah menerima amanah dari rakyat dan sewaktu-waktu amanah itu dapat ditarik oleh rakyat.

## **BAB IV**

### **PEMIKIRAN HUKUM AL-MAWARDI TENTANG NEGARA**

#### **A. Pemikiran Hukum Al-Mawardi Tentang Bentuk Negara**

Al-Mawardi tidak menjelaskan tentang bentuk negara, namun menurutnya bentuk sebuah negara adalah khilafah, ini dipengaruhi bahwa Al-Mawardi hidup pada sistem pemerintahan khilafah yang berlaku pada saat itu. Khilafah berasal bahasa Arab: الخلافة, *Al-Khilāfah*) didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia (Yusuf al-Qardawi, 1998 : 27).

Negara dengan sistem Khilafah merupakan upaya pengendalian dan pemenuhan aspirasi rakyat yang beragama dapat dipadukan dan diakomodasikan sehingga meskipun pada dasarnya manusia itu mempunyai karakter yang berbeda, akan tetapi atas nama negara mereka dapat dipersatukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dunia (Yusuf al-Qardawi, 1998 : 28).

Orang yang memimpinnya disebut Khalifah, dapat juga disebut Imam atau Amirul Mukminin. Misalnya ketika Khalifahnya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq beliau dikenal dengan sebutan *Khalifatu Ar-Rasulillah* (penggantinya Nabi Muhammad), ketika Khalifah Umar bin Khattab beliau disebut Amirul Mukminin (pimpinnnya orang beriman), dan ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau disebut Imam Ali.

Tujuan Khilafah. secara umum mempunyai tujuan untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah Swt. Namun demikian, di antara tujuan khilafah secara spesifik adalah:


1. Melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah Saw.

2. Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang dilengkapi aparat-aparat pemerintahan.
3. Untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama.

Untuk membentuk suatu masyarakat yang hidupnya makmur, sejahtera dan berkeadilan, serta mendapat ampunan dari Allah Swt. Al-Qur'an memang tidak merumuskan secara konseptual apa itu negara dan bagaimana bentuk suatu negara, namun ada beberapa bisa dijelaskan untuk menjelaskan komponen- komponen suatu negara antara lain:

**1. Balad (negeri atau tanah air);**

Kata balad dalam Al-Qur'an, dengan segala derivasinya terulang sebanyak sembilan belas kali. Sebagian berkaitan dengan permohonan Nabi Ibrahim a.s. agar negeri yang ditempati menjadi negeri yang aman. (QS. Al-Baqarah [2]:126)




Artinya : “dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali" (QS. Al-Baqarah [2]:126).

Pentingnya memiliki cita-cita mulia akan adanya negara yang baik di bawah ampunan Allah swt.

## 2. Sya‘b (bangsa)

Dalam al-Qur’an kata sya‘b disebut sekali dalam bentuk plural, yakni syu‘ub sebagaimana dalam QS. Al-hujurat [49]:13.



*Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Pada mulanya kata tersebut bermakna cabang dan rumpun, sebab bangsa sesungguhnya merupakan suatu rumpun kelompok kabilah tertentu yang tinggal di wilayah tertentu. Suatu bangsa terbentuk biasanya karena ada unsur-unsur persamaan, seperti asal-usul keturunan, sejarah, suku, ras, cita-cita meraih masa depan. Hal ini sejalan dengan teori Ibnu Khaldun dalam muqaddimah nya, bahwa asal-usul negara bangsa adalah adanya kebersamaan dalam kelompok. Menurut Ibnu khaldun hal itu timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia yang dikaitkan dengan adanya pertalian darah ataupun karena pertalian klan. (Al-Mawardi, 2000 : 8)

Yang ia maksudkan dengan asabiyyah adalah “rasa cinta” setiap orang terhadap nasabnya atau golongannya yang diciptakan Allah di hati setiap hamba-hamba- Nya. Perasaan cinta kasih tersebut

teraktualisasi dalam perasaan senasib dan sepenanggungan, harga diri, kesetiaan, kerjasama dan saling bantu di antara mereka dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap mereka, ataupun musibah yang menimpanya. Pertalian yang demikian melahirkan persatuan dan pergaulan (al-ittihad wa al-iltiham) (Al-Mawardi, 2000 :8-9)

Konsep pemerintahan yang ditawarkan oleh Imam Mawardi Khilafah. Bisa dilihat dari pengangkatan imam atau khalifah, kriteria-kriteria atau syarat untuk menjadi khalifa, hingga tata cara pemilihan khalifah dengan dua cara, yaitu; pertama, pemilihan oleh ahlu al-aqdi wa al-hal (parlemen), kedua, penunjukan imam sebelumnya atau lebih tepatnya disebut khilafah ala manhaj nubuwah yaitu pemerintahan yang pernah diterapkan oleh para sahabat rosulullah, yang disebut juga khulafaur rashidun Abassiyah (Al-Mawardi, 2000 : 10 ).

Tujuan Negara Khilafah menurut Al-Mawardi untuk memelihara agama islam, untuk mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah Swt.

Khilafah merupakan sistem pemerintahan awal nya diterapkan pada era perkembangan Nabi SWT wafat pada tahun 632, terjadi kekosongan pemimpin umat islam setelahnya. Posisi khalifah kemudian diduduki oleh sahabat nabi (Al-Mawardi, 2000 : 10-11 ).

Struktur Pemerintahan dalam Khilafah , dipimpin Oleh seseorang yang disebut Khalifah. Khalifah diangkat oleh umat islam melalui bai'at.

Dalam buku al-Ahkam al-Sultaniyah melihat bahwa sistem pemerintahan Islam ialah seperti khilafah. Ini dipengaruhi pada masa hidup Imam Mawardi sistem pemerintahan yang berlaku pada saat itu ialah berbentuk khilafah, yaitu pada masa bani Abassiyah sebelumnya (Al-Mawardi, 2000 : 11).

Dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan yang ditawarkan Imam Mawardi dekat dengan sistem demokrasi tidak langsung. Hal ini

dapat dilihat dari pengangkatan imam atau khalifah, kriteria atau syarat menjadi khalifah, hingga tata cara pemilihan khalifah dengan dua cara, yaitu; pertama, pemilihan oleh ahlu al-aqdi wa al-hal (parlemen), kedua, pengangkatan imam sebelumnya (Al-Mawardi, 2000:11-12)

Atau lebih tepatnya disebut khilafah ala manhaj nubuwah yaitu pemerintahan yang pernah diterapkan oleh para sahabat rosulullah, yang disebut juga khulafaur rashidun. Sistem pemerintahan khilafah ala manhaj nubuwah sebagai berikut; pertama, khilafah berdasarkan pemilihan dan kedua, pemerintahan berdasarkan musyawarah (Al-Mawardi, 2000 : 14).

Khilafah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang telah ada dalam sejarah dan peradaban umat Islam di dunia. Allah dan Rasul-Nya tidak secara langsung menyebutkan model pemerintahan yang harus dibentuk oleh umat Islam. Bahkan setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam di Madinah saat itu hanya melakukan ijtihad sendiri dalam menentukan siapa yang akan menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai kepala negara di Madinah, termasuk posisi spiritual non-rasul yang dipegang oleh Mohd Rumaizuddin Ghazali. 8)

Namun, dalam Al-Qur'an dan al-hadits ditemukan sejumlah sebutan untuk pemimpin seperti Khalifah, Malik, Wali, Shulthân, Ulil Amri, Imâm, Râ`in dan Amir. Dalam hadits itu sendiri, Rasulullah saw dengan jelas menyebutkan batas-batas ketaatan kepada pemimpin, tanggung jawab dan fungsi pemimpin serta kewajiban rakyat terhadap pemimpin. Tulisan ini mengkaji hal tersebut melalui analisis isi, khususnya teks-teks tentang kepemimpinan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadits (Munawir Sjadzali, 1990: 60)

Fungsi khilafah hanya ada untuk khalifah Muslim. Diantaranya fungsi keagamaan seperti shalat, kedudukan mufti, jabatan hakim, jihad, dan pengawasan (hisab). Dengan demikian, dalam perjalanan sejarah khilafah, akan ditemukan bahwa para khalifah awal tidak pernah menyerahkan tugas imam salat kepada orang lain. Berdasarkan doktrin

bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, maka para khulafâ ar-Râsyidn tidak bertindak sebagai nabi dan rasul, tetapi mereka mewarisi risalah Islam, dalam arti melaksanakan dan tidak meneruskannya, karena mereka tidak menerima wahyu.

Mereka bertindak sebagai kepala negara, hanya saja tugas kepala negara meliputi urusan dunia dan agama, meskipun yang lebih berkembang adalah urusan dunia ghafur (Munawir Sjadzali, 1990:41)

Islam memang tidak memberikan ketentuan yang tegas dan rinci bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibentuk, apakah sistem republik, sistem khilfah, imamah, monarchi, otoriter atau demokrasi. Islam lebih menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan dan mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas. Dengan kata lain meminjam bahasa Al- Qur'an, yang penting adalah bagaimana pemerintahan itu mampu mngantarkan pemerintahan itu menuju baldah tayyibah wa Rabb ghafur (Munawir Sjadzali,1990 :43)

Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib dipatuhi sepenuh hati. Kewajiban ini di perintahkan oleh Allah dalam firman Q.S. An-Nisa:59 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah

*dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. An-Nisa:59).*

Dalil di atas sejalan dengan Negara dalam pandangan al-mawardi yang mengatakan bahwa Negara merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat di dalamnya. Dalam mencapai kemaslahatan tersebut Islam memerintahkan umatnya agar menegakan suatu negara atau dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak melanggar hukum dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis (Al-Mawardi,1990: 151).

Al-Mawardi sendiri tidak menjelaskan tentang definisi negara secara rinci, Namun menurutnya bentuk sebuah negara adalah khilafah, Khilafah merupakan sistem Pemerintahan yang berlandaskan Agama Islam, Khilafah merupakan lembaga yang dipimpin oleh seorang pemimpin muslim yang disebut khalifah, Sultan atau Syah, tujuan Negara Khilafah itu sendiri adalah mempersatukan islam di dunia.

Sistem Pemikiran ini dipengaruhi bahwa al-Mawardi hidup dalam sistem pemerintahan khilafah yang berlaku pada saat itu ,hal itu bisa dilihat dari pengangkatan khalifah atau imam, kriteria-kriteria atau syarat menjadi khalifah, dan tata cara pemilihannya.

Menurut Penulis Sistem khilafah ini tidak dapat diterapkan khususnya di Negara Kita Indonesia, karena di indonesia sendiri terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa yang berbeda, Sehingga tidak dapat diterapkan sistem syariat islam atau Khilifah, sebagai mana yang kita ketahui bahwa a sistem pemerintahan di indonesia itu adalah Republik Pancasila sebagai ideologi dasar Negara. Sampai saat ini, tidak ada satu pun negara di dunia yang secara resmi mengakui diri mereka sebagai Negara Khilafah.

## **B. Pemikiran Hukum Al-Mawardi tentang Pembentukan Negara**

Dalam Hukum Tata Negara Islam, sumber hukumnya adalah Al Quran dan Hadits. Menurut Imam Mawardi, Negara adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena Islam

telah menjadi ideologi bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkrit.

Islam memerintahkan umat Islam untuk menegakkan Negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum Islam. Urusan politik, ekonomi, sipil, militer, pidana dan perdata diatur dengan jelas oleh Islam. Semua aturan ini telah dipraktekkan pada zaman Nabi. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah sistem bagi negara dan pemerintahan serta untuk mengatur masyarakat, ummat, dan individu (Al-Mawardi, 1990: 135-136).

dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah, dan antara kawan dan lawan (Al-Mawardi, 2000 : 1-6 ).

Sebagian pemikir berpendapat bahwa Islam dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedudukan negara dalam Islam sangat penting, karena menegakkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat secara sempurna dan efektif melalui negara (Al-Mawardi, 2000: 8))

Al-Mawardi mengatakan, “Kekuasaan dengan dibarengi agama akan kekal, dan agama dibarengi dengan kekuasaan akan kuat”. Pada bagian awal dari karyanya yang terkenal *al-Ahkâm al-Sultâniyyah*, al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotis (Munawir Sjadzali, 1990:62).


Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Mawardi , pandangan al-mawardi bahwa agama dan negara saling membutuhkan agar tidak menjadi negara sekuler. Agama butuh negara, karena dengan negara agama bisa berkembang. Di sisi lain, negara membutuhkan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam pembinaan etika dan mora, danl (Munawir Sjadzali, 1990:61).

Menurut Al-Mawardi kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri serta

keragaman dan perbedaan bakat, sifat, kecenderungan dan kemampuan alam, kesemuanya mendorong manusia untuk bersatu padu dan saling tolong menolong (Abdul Qadim Zalum, 2001: 156).

Berbeda dengan sarjana-sarjana Muslim sebelumnya yang menjadikan tujuan memperoleh kebahagiaan (sa'âdah) dan meningkatkan kesempurnaan (kâmilah) sebagai alasan kebersamaan, al-Mawardi tampak lebih realistis dengan menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai faktor yang mengikat manusia untuk selalu hidup bersama berdampingan satu sama lain (Al-Mawardi, 1990: 121)

Sebagaimana Allah menjelaskan dalam al-Qur'an bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Dengan sifat lemah tersebut Allah menghendaki agar manusia tidak menjadi sombong, arogan, dan tidak berperasaan serta tidak tahu ukuran diri Dalil yang dijadikan landasan pembentukan Negara adalah Q.S Al-Hujarat 49:13, sebagai berikut:



Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S Al-Hujarat 49 : 13)

Ayat inilah yang menyebutkan bahwa manusia memang diciptakan untuk berkelompok. Keinginan berkelompok itu diberikan oleh Allah dalam bentuk naluri, lalu naluri inilah yang selalu menggiring manusia

untuk membentuk kelompok ketika mereka merasa memiliki kesamaan, maupun perbedaan.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa semakin banyak mengenal seseorang, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Jika tidak saling mengenal tidak dapat saling melengkapi, bahkan tidak dapat bekerja sama.

Fakta manusia dari sejak awal memang diciptakan dengan kecenderungan hidup berkelompok menjadi pembayar bahwa tidak seorang pun mampu hidup diluar suatu komunitas. Dimulai semenjak diciptakannya Nabi Adam selaku manusia pertama, kemudian disusul oleh Hawa, mereka langsung hidup dalam jalinan keluarga. Keluarga inilah yang menjadi bentuk terkecil kehidupan berkelompok dalam pola hubungan antar manusia (Nurcholis Madjid ,1985 : 110)

Dari terbentuknya kelompok dalam kehidupan kekeluargaan inilah terbentuknya suatu Negara. Dimana Negara memiliki suatu keinginan yang besar dalam membina kerukunan dalam membentuk kesepakatan atau persetujuan yang sama yaitu ketentraman dan kedamaian (Nurcholis Madjid ,1985 : 111)

Landasan di atas sejalan dengan pandangan Al-Mawardi yang berpendapat bahwa pembentukan sebuah Negara, manusia harus melakukan kerja sama dengan yang lainnya, karena manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang memiliki tabiat alami untuk bermasyarakat, dan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan adanya keberagaman, pembawaan, perbedaan bakat, kecenderungan alami, serta kemampuan yang menjadikan manusia bersatu dan saling membantu hingga akhirnya sepakat membentuk negara (Al-Mawardi,1990:116).

Imam diangkat untuk menggantikan kedudukan kenabian dalam mengatur urusan agama dan mengatur kehidupan duniawi. Al-Mawardi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang bekerja sama dan saling membantu, tetapi Al-Mawardi memasukkan pemahaman agama di dalamnya. Karena dia sangat peduli dengan apa yang terjadi pada bangsa dan negaranya sendiri. Di satu sisi, pemikir Islam Al-Mawardi melihat dan memperhatikan ikatan negara dan masyarakat pada khususnya atau peradaban pada umumnya, dimana peradaban dalam pandangannya sendiri adalah sesuatu yang tumbuh dan tenggelam, naik dan turun (Al-Mawardi, 1990: 152).

Berangkat dari kebutuhan untuk bekerja sama inilah akhirnya manusia sepakat untuk mendirikan negara. Suatu hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan ini adalah hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. (Al-Mawardi, 1990: 150).

Menurut Al-Mawardi pembentukan Negara dalam Islam adalah kewajiban agama, dan bentuk Negara yang tepat Negara yang mengurus masalah agama dan dunia. Agama tidak bisa dipisahkan dari suatu Negara, dan Negara pun tidak bisa dipisahkan dari agama hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam al-Mawardi, mendirikan negara adalah wajib, sebagaimana kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Karena, negaralah yang mampu menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna. Sistem Negara dalam pandangan Imam al-Mawardi yaitu sistem kekhalifahan, sebagaimana dipraktekkan pada masa sahabat *khulāfah al-rāsyidīn* (Al-Mawardi, 1990: 152).

Kewajiban ini didasari karena Negara sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Menurut beliau Antara pandangan Imam Al-Mawardi menurut hukum Pembentukan Sebuah Negara Islam adalah suatu kewajiban (Al-Mawardi, 1990: 155).

Dalam pandangan al-Mawardi, untuk negara bisa berdiri memerlukan 6 Unsur :

**1. Menjadikan agama sebagai pedoman.**

Agama dibutuhkan sebagai pengontrol nafsu dan penuntun hati nurani manusia. Agama merupakan fondasi yang kokoh untuk menciptakan kemakmuran dan kedamaian negara. Agama yang dihayati sebagai pengendali hawa nafsu atau sebagai pengontrol diri, karena Kontrol diri yang baik tentunya akan menghasilkan kekuatan karakter, memerlukan pengendalian diri. (Al-Mawardi, 1990:152).

**2. Penguasa yang kharismatik**

berwibawa dan dapat dijadikan teladan. Dengan begitu ia bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda (heterogen); membina negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati serta diamankan, dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam kondisi konteks ini penguasa adalah imam atau khalifah..

**3. Keadilan yang menyeluruh**

Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Keadilan dalam arti luas, keadilan terhadap bawahan, atasan, dan mereka yang setingkat, karena dengan adanya sikap adil dapat berfungsi menegakkan sesuatu yang salah, meluruskan sesuatu yang bengkok , memperbaiki semua yang rusak, Sebagai Pilar kekuatan bagi yang lemah.Keadilan juga akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negeri yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa. Keadilan harus dimulai dari diri sendiri yang tercermin pada melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk, kemudian berlaku

adil pada orang lain. Keadilan kepada orang lain dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu;

- a. adil kepada bawahan (subordinat), seperti keadilan kepala negara kepada wakil atau pejabat eksekutif bawahannya, adil kepada atasan (superior), yaitu keadilan yang dilakukan oleh rakyat kepada kepala negara, untuk patuh, loyal dan siap membantu negara, dan
- b. adil kepada sejawat (peer), yaitu keadilan kepada orang yang setara, dengan cara menghormati sikap mereka, tidak mempermalukan dan menyerangnya.

#### **4. Keamanan universal**

Karena dengan kewanalaan menyeluruh akan memberikan kedamaian batin bagi masyarakat, dan pada akhirnya mendorong masyarakat untuk berinisiatif dan berkreasi dalam membangun negara.

Stabilitas keamanan, dengan begitu dapat mengalokasikan dengan cara terkendali dan merata, guna agar tercapainya pembangunan Negara dengan baik.

#### **5. Kesuburan tanah air yang berkelanjutan**

Dengan tanah yang subur akan memperkuat inisiatif masyarakat untuk menyediakan pangan dan kebutuhan ekonomi lainnya sehingga konflik antar warga dapat dikurangi dan karena dengan Kesuburan tanah (lahan) yang berkesinambungan, agar menunjang perekonomian Masyarakatnya tetap dalam keadaan Baik (Syafuruddin Syam, 2017: 490).

#### **6. Harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan**

Kehidupan manusia melahirkan generasi-generasi masa depan. Generasi sekarang harus mempersiapkan sarana dan prasarana, struktur dan infrastruktur bagi generasi mendatang. Orang yang tidak mempunyai harapan bertahan (hope of survival) maka ia tidak mempunyai semangat dan usaha untuk hidup mapan,

Harapan kelangsungan hidup, karena salah satu cara mengukur kemajuan suatu negara, tidak hanya bergantung pada indikator ekonomi saja, namun juga berdasarkan dimensi pengembangan manusiannya, manusia yang berumur panjang pengetahuan, dengan tujuan hidup yang tinggi (Suyuti Pulungan, 1999:227).

Penulis menyimpulkan bahwa Jika salah satu dari unsur di atas tidak terpenuhi maka tidak bisa membentuk sebuah negara yang dengan sempurna, dan Mencapai tujuannya, karena ke enam unsur di atas saling berkaitan satu sama lain.

Melalui 6 unsur pembentukan Negara di atas artinya negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga, sehingga seluruh rakyat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh. Pada waktu yang sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bentuk Negara menurut Al-Mawardi adalah khilafah. Bentuk Negara ini berdasarkan al-Mawardi hidup dalam sistem pemerintahan khilafah yang berlaku pada saat itu. Baginya, khilafah. Hal itu bisa dilihat dari pengangkatan khalifah atau imam, kriteria-kriteria atau syarat menjadi khalifah, dan tata cara pemilihannya .

Sedangkan pembentukan Negara menurut Al-Mawardi harus memenuhi 6 (enam) poin yaitu harus ada mempedomani agama sebagai pengontro diri, adanaya penguasa yang beribawa akan membawa perubahan dan mencapai tujuannya, adanya keadilan untuk diri sendiri dan orng lain, keamana yg universal guna tercapainya pembanguna dengan baik, lalu kesuburan tanah yang bersinabungan dapat menujung perekonomian, terakhir harapan keberlangsungan hidup , karena kemajuan suatu negara dilihat juga melalui dimensi pengembangan manusiannya, karena manuisa yang berumur panjang memiliki tujuan hidup yang tinggi. bila salah satu unsur pembentukan negara tersebut tidak terpenuhi maka tidak bisa mencapai tujuannya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran dari penulis yaitu:

10. Menurut Penulis perlunya kita untuk mendalami pemikiran seseorang, karena akan menambah wawasan pemikiran kita .

Menurut Penulis Pemikiran tentang Al-Mawardi masih bisa dikembangkan karena pemikirannya tentang negara sangat luas, namun memang sistem Pemerintahan sistem menurut aAl-Mawardi (Khilafah) tidak dapat diterapkan di Negara kita, karena Perbedaan agama dan suku bangsa yang berbeda sebagai mana yang kita ketahu bahwa a sistem pemerintahan di indonesia itu adalah Republik Pancasila sebagai ideologi dasar Negara, akan tetapi penulis berharap suatu saat akan ada Negara

secara resmi Memakai sistem Pemerintahan Khilafah agar menghantar kepada Negara yang Maju dengan syariat islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Al-Mawardi. 1994. *al-Hâwî al- Kabîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Mawardi. *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*. (Beirut: Dâr al-Fikr, T.Th.).
- Al-Mawardi. *Al-Ahkâm al-Sultâniyyah*. (Beirut: Dâr al-Fikr, T.Th.).
- Abdul Qadim Zalum. *Pemikiran Politik Islam*. (Bangil: al-Izzah).
- Abdul Aziz Dahlan. 2003. *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*.
- Anis Matta. 2007. *Menikmati Demokrasi*, (Jakarta: Insan Media Publishing House).
- Abdul Qadim Zallum . 2001. *Pemikiran Politik Islam*, Bangil: al-Izzah.
- Ali Rahnama, *Para Perintis Dunia Islam Baru, cet,1* (Bandung: Mizan, 1996), h. 110.
- Farkhani SH.SHI.,M.H. 2016.*Hukum Tata Negara*.Solo: Pustaka Iltizim.
- Hasan al-Banna. 1986. *Majmu'ah Rasa'il al-Imam Syahid Hasan al-Banna*, alih bahasa, Su'adi Sa'ad, "Konsep Pembaruan Masyarakat Islam", Jakarta: Media Da'wah. hlm.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 2002. *Islam & Politik Bernegara*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Harun Nasution. 1985. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press.hlm.
- Harun Nasution. 1985. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press.
- J. Suyuthi Pulungan. 2002. *Fiqh Siyasaah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.
- Karen Armstrong. 2004. *Muhammad Biografi Sang Nabi*, Terj. Joko Sudaryanto, Yogyakarta: Penerbit Jendela hlm.
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet : 1 (Jakarta: Modern English Press 1991), hal. 128.
- Munawir Sjadzali.1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta.

- Munawir Sjadzali. 1999. Munawir Sjadzali, *Islam and Govermental System*, Jakarta: INIS.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* Jakarta: UI Press.
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. 2010. Iqbal, Muhammad Amin Husein.
- Mohd Rumaizuddin Ghazali . 2006. *Pengenalan Terhadap sejarah Hidup Al-Mawardi*. (Mindamadani: 8 Oktober).
- Mohammed S. Elwa. 1983. *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Terj. Anshori Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Muhammad Husain Haekal. 2003. *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Audah, cet, ke-2, Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Muhammad Tahir Azhary. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik*, *op.cit.*, hlm.
- Muhammad Iqbal. 2007. *Fiqh Siyasa Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, Pratama.
- Nurcholis Madjid. 1985. *Kata Pengantar dalam Ahmad Syafi'ie Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Study Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES.
- Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Gema Insani Press, 1996), h. 36.

#### **Sumber Lain :**

- Iqna (Yaquut, terj. Khalifurrahman, juz XV : 54-55).
- Ibnu al-Jauzi, terj. Khalifurrahman, juz VII dan VIII : 5).
- Tajuddin as-Subki, terj. Khalifurrahman, juz V : 267).

<http://repository.uinsu.ac.id/3746/1/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20CHOIRI%20%2823133048%29.pdf>

<http://digilib.uin-suka.ac.id/34396/>

<https://kbbi.web.id/>